Bidang Studi: Ilmu Hukum

## PENELITIAN DIPA UMA



## PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

**OLEH** 

RAFIQI,SH.,MM MARSELLA,SH.,M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2012

Bidang Studi: Ilmu Hukum

## PENELITIAN DIPA UMA





## PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

## **OLEH**

RAFIQI,SH.,MM MARSELLA,SH.,M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2012

#### HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

I. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau

Dari Aspek Hukum Pidana.

2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

3. Peneliti

a. Nama : Rafiqi, SH,MM

b. NIP/NIK :-

c. NIDN : 01-170481-03 d. Pangkat/Gol : IIIa/Asisten Ahli

e. Jabatan Fungsional: -

f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum g. Pusat penelitian : LP2M UMA

h. Alamat : Jl. Kolam No.1 Medan Estate UMA

i. Telepon : 061-6850652

4. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Medan

Luaran : Publikasi dalam Jurnal Moral dan Adil UMA.

6. Biaya : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH

Medan, 10 September 2012

Peneliti

Rafigi,SH,MM

Dr. In Suswati MP

RS/ Menyetujui embaga Penelitian-UMA

#### ABSTRAC

One of the unlawful act which is classified as an act of persecution is Domestic Violence (domestic violence).

Domestic violence is an act against someone, especially women cause a hardship or suffering physical, sexual, psychological and / or penelantaraan household including threat to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household (Article 1 Paragraph 1 Law No.23 '2004).

The problem of this study as follows What factors, criminal incident of abuse occurred within the family and How the protection of the law and legal policy in tackling criminal incident of abuse in the family.

Violence in the family described as a pattern of behavior that is offensive or that create the threat of force or physical harm done by a partner or is widely cited as violence or abuse of power by one family member to another member, in violation of the rights indivudu. Legal provisions relating dengnan mayhem in this family is the Law. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Expect that the results of this study to improve the protection of law and policy in the handling of cases of abuse of the family.

This research was conducted at the Medan District Court. Violence in the family can no longer be viewed as a problem of the individual, but it is a social problem in the community related to all forms of abuse, violence, cruelty and devotion to human dignity. Violence against women is a reflection of male power and female vulnerability is a manifestation before men, and even a picture of injustice.

The factors underlying the occurrence of acts of domestic violence are: Lack of communication between husband and wife, there is no harmony in the household, wife of error, incompetence economy economically, the husband committed adultery, the influence of liquor, as a result of forced marriages of the family, community and culture.

PDKRT Act protection was also divided into temporary protection and protection with the court order and the services provided by the institution and institute appropriate duties and functions of each: protection by the police in the form of temporary protection,

Protection by Advocate, protection by the court order of protection in addition to the consideration of the dangers that may arise against the victim, essential health services, especially in efforts to provide means of sanctions against perpetrators of domestic violence, social worker services, volunteer services provided to the victim's companion, the spiritual care given meeberikan explanation for the right deal, kewajiaban provide reinforcement of faith and piety to the victim.

#### KATA PENGANTAR

#### Assalamualikum Waramatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian DIPA UMA yang berjudul Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan hasil penelitian ini, masih banyak perlu perbaikan. Untuk itu diharapkan saran dan masukan kepada penulis untuk perbaikan yang akan datang.

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian DIPA UMA ini.

Wassalam

Penulis,

Rafiqi,SH,MM

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	
1.3.Tujuan Khusus	
1.4.Urgensi Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA,	
2.1. Pengertian Delik	4
2.2. Delik Aduan	7
2.3. Penganiyaan dalam KUHPidana dan dalam UU No.23 Tahun 2004	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	16
3.2. Spesifikasi Penelitian	
3.3. Alat Pengumpulan Data1	
3.4. Teknik Pengumpulan Data	
3.5. Analisis Data	
3.5. Jadwal Pelaksanaa.	17
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	
Dalam Rumah Tangga	12
4.2. Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Peristiwa dalam keluarga	2

4.3. Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Peris	stiwa
Pidana Penganiyaan dalam Keluarga	35
4.4. Kasus dan Tanggapan Kasus	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan:	43
5.2. Saran	44

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak penganiayaan hanya dibatasi penganiayaan dalam keluarga.

Peristiwa pidana itu adalah identik dengan adanya ketentuan hukum yang dilanggar, bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletaj luar dari sipembuat dan juga unsur yang bersifat obejektif yaitu unsur yang terdapat pada diri sipembuat itu sendiri.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulanginya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dibutuhkan dapat saja dengan melawan hukum.

Salah satu perbuataan melawan hukum yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat 1 UU No.23'2004).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- 2. Dalam hal perbuatan sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).
- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selain KUHPidana maka ketentuan hukum yang berhubungan dengan penganiyaan dalam keluarga ini adalah undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau,
- c. Jadi yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana ditengah-tengah keluarga maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian sipelku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.

#### 1.2. Perumusan Masalah

Adapun masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apa, terjadi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum dan kebijakan hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?

#### 1.3. Tujuan Khusus

- 1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiyaan dalam keluarga.
- Menganalisis perlindungan hukum dan kebijakan hukum penerapan sanksi pidana dalam praktek hukum penganiyaan dalam keluarga menemukan dan mengembangkan, mengkaji kebenaran suatu peristiwa hukum.

#### 1.4. Urgensi Penelitan

- Kekerasan dalam keluarga dengan disebutkan sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau secara luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasaan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota lain, yang melanggar hak indiyudu.
- 2. Ketentuan hukum yang berhubungan dengnan penganiyaan dalam keluarga ini adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kebijakan dalam penangan kasus penganiyaan keluarga.

Oleh karena itu pentingnya penulis meneliti yang berkaitan dengan Penganiyaan dalam keluarga.

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Delik

Delik didalam kamus bahasa Indonesia diberikan suatu batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Delik berasal dari bahasa latin yakni Delictum. Dalam bahasa Jerman disebut Delict dalam bahasa perancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Namun ada pakar hukum yang menyatakan bahwa rumusan tentag delik tersebut diatas tidaklah tepat karena yang dapat dihukum perbuatannya tetapi manusianya.

Jika dilihat Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana yang berbunyi "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Lebih tepatnya seperti disampaikan Van Hattum bahwa perbuatan orang yang melakukannya sama sekali tidak dipisahkan.

Delik dapat dikenal dari jenis-jenisnya yang dibedakan menurut penggolongan didalam KUHPidana, yang terdiri atas kejahatan (*misdrijve*n) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan atau kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan penempatannya, yaitu untuk kejahatan disusun didalam Buku II KUHPidana dan pelanggaran disusun didalam Buku III KUHPidana. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti jelas.

Perkembangan ilmu pengetahuaan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- Kejahatan adalah crimineel-onrecht dan pelanggaran adalah politie-onrecht.
   Criminal onrecht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Politie onrecht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.
- 2. Kejahatan aadalah memperkosa suatu kepentingan hukum (krenkings delicten) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagaimnya atau juga membahayakan

Suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti Pasal 489 KUHPidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, Pasal 497 KUHPidana tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kenakaran. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu itu juga termasuk kejahatan.

3. Kejahatan dan pelanggaran ini dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda seperi ukuran perbedaan yang telah di uraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas bahwa pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dipandang dengan kejahatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1. Kejahatan adalah crimineel-onrecht dan pelanggaran adalah politie-onrecht .Crineel onrecht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Politie onrecht itu merupakan perbauatn yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negar. Adapula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti criminel onrecht sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oelh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai perbuatan yang pada umumnya mentik beratkan dilarang oleh pearaturan penguasa atau negara.
- 2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (krenkings delicten) seperti pembunuhan, pencurian dan sebgainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti pasal 489 KUHPidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 497 KUHPidana tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kebakaran. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpau palsu.

Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk kejahatan.

3. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda sepeti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasartkan atas bahwa pelanggran itu dipandang dari sudut kriminologi tiak begit berta dipandang dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kwalitatif dan kwantitatif.

Sistem KUHPidana ada kecendrungan untuk mengikuti pandangan kwantitaip, sekalipun ada penyimpangannya dalam beberapa hal kejahatan dan pelanggaran mempunyai derajat yang sama. Beberapa ketentuan KUHPidana yang mengandung ukuran secara kwantitatip adalah:

- Percobaan atau pembantuan dalam pelanggaran tidak pidana (Pasal 54, 60 KUHPidana), meskipun terdapat ketentuan yang menyimpang bagi percobaan kejahatan penganiyaan tidak dipidana juga (Pasal 351 Ayat 5 KUHPidana).
- Daluarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibandingkan kejahatan, kecuali bagi kejahatan dengan percetakan (Pasal 78 KUHPidana).
- Bagi pengurus atau anggota pengurus atau komisaris yang tidak ikut melakukan pelanggaran tidak dipidana, sehingga ketentuan ini terdapat didalam hal terjadi kejahatan (Pasal 59 KUHPidana).
- Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan (Pasal 82 KUHPidana).
- Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku system pidana kumulasi mumi yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri (Pasal 70 Ayat 1 dan KUHPidana).
- Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang (Pasal 39 Ayat 2 KUHPidana).

#### 2.2 Delik Aduan

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman tanpa permintaan dari korban peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (pemintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut delik aduan.

Alasan dari adanya delik aduan ini adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah jika dilakukan penuntutan.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduaan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.

Delik aduan itu dibedakan atas dua jenis yaitu:

- Delik absolut, ialah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam Pasal 284, 287, 293, 310 dan berikutnya Pasal 332, 322 dan Pasal 369 KUHPidana.
- Delik aduan relatif, ialah delik yang biasasnya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 lalu menjadi delik aduan. Delik aduan ini tersebut dalam Pasal 367, 370, 394 dan Pasal 411 KUHPidana.

KUHPidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akan tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUHPidana dimana pasal ini menetukan bahwa pencurian adalh merupakan delik aduan, yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangka selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat 1 KUHPidana yaitu: Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam

belas tahun (curatele) lain orang bukan sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal:

#### 1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada di kemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Title XXI Buku II KUHPidana.

#### 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatn yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatnnya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

#### 3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap sipelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

### 2.3. Penganiyaan dalam KUHPidana dan dalam UU N0.23 Tahun 2004

Indonesia seseorang yang dapat di pidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memepunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatnnya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatnnya itu dapat dipertanggung jawabkan, disinilah tiada pidana tanpa kesalahan (Nulum poena sine Culpa).

Penganiyaan berdasarkan Pasal 351 KUHPidana. Pasal 351 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

- Penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banayaknya Rp. 4.500,-.
- 2. Jika perbuatan itu berakiabat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum selamanya tujuh tahun.
- 4. Dengan penganiyaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum (KUHPidana Pasal 37,53,1845,3535,356,487).

Mengamati Pasal 351 KUHPidana maka ada 3 (tiga) jenis penganiyaan biasa yakni:

- 1. Penganiyaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
- 2. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
- 3. Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang.

Penganiyaan yang diatur KUHPidana terdiri dari:

- 1. Penganiyaan berdasarkan Psal 351 KUHPidana yang dirinci atas:
  - a. Penganiyaan biasa,
  - b. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
  - c. Penganiyaan yang mengakibatkan orang mati.
- 2. Penganiyaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHPidana.
- Penganiyaan berencana yang itur oleh Pasal 353 KUHPidana dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mengakibatkan luka berat.
  - b. Mengakibatkan orangnya mati
- 4. Penganiyaan berat yang diatur Pasal 354 dengan rincian sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat,
  - b. Mengakibatkan orangnya mati.

- 5. Penganiyaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHPidana dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penganiyaan berat dan berencana.
  - b. Penganiyaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain itu diatur pula Bab XX (penganiyaan oleh Pasal 358 KUHPidana, orang-orang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan pasal 370 KUHPidana sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasaan di muka umum.

Jadi ada tiga jenis penganiyaan, penganiyaan dalam arti umum, penganiyaan ringan dan penganiyaan berat. Batasan dan ruang lingkup ketiga jenis penganiyaan ini, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan memperhatikan penjelasan dalam Pasal 453 KUHPidana. Pembangian jenis penganiyaan tersebut, perlu dikaji lebih seksama, khususnya terhaḍap jenis penganiyaan ringan dan penganiyaan berencana.

Istilah penganiyaan tidak dikenal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasana, tetapi apabila dilihat dari akibat perbuatan penganiyaan, maka akibat tersebut juga dialami karena kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menururt Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psiklogis dan atau penelataran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jnis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undangmdang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

- 1. Kekerasan Fisik
- 2. Kekerasan Psikis
- 3. Kekerasan Seksual
- 4. Penelantaran Rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangny kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan Seksual meliputi:

- 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga .
- 2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelataran dalam rumah tangga adalah:

- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantuangan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Budi Sampurna membagi kekerasan terhadap keluarga dari dua segi yaitu:

- 1. Kekerasan dalam keluarga (domestic violence intimate partner violence).
- Kekerasan Seksual.

Kekerasan dalam keluarga dengan disebutkan sebagai pola prilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya atau secara luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota lain, yang melanggar hak individu.

Konotasi yang diberikan oleh Budi Sampurna sepertinya menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih mengarah kepada perbuatn secara fisik sehingga Budi Sampurna tidak memasukkan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasaan perkosaan. Sedangkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga tersebut meliputi kekerasaan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kata aniaya berarti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan tersakiti atau menyiksa dan sebagainya.

Penganiyaan artinya perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasandan sebagainya terhadap teraniya. Perbuatan penganiyaan didalam KUHPidana disamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiyaan ringan, penganiyaan berencana, penganiyaan berat, yang diatur dalam Pasal 351-358 KUHPidana.

#### 2.4. Pemeriksaan dan Bentuk-bentuk Pemeriksaan

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yakni mulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan.

Adapun tahapan-tahapan suatu perkara pidan agar dapat diselesaikan adalah:

- 1. Penyidikan.
- 2. Penuntutan.
- Mengadili.
- Pelaksanaan putusan hakim.

Apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksan tingkat pengadilan, dimana ditingkat pengadilan inilah segala pemeriksaan sepenuhnya dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah dapat dibuktikan mengenai keselahan tersangka karena disinilah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan segala kesalahan dari terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak tersangka juga harus tetap dilindungi. Dimana dalam pemeriksaan tersangka ditingkat pengadilan inilah dapat dibuktikan mengenai kesalahan yag didakwakan padanya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat kita ketahui dengan dua cara yaitu pemeriksaan pendahuluan dan periksa dalam persidangan, dimana masing-masing pengertian dari pemriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan pemeriksaan pendahuluan vaitu yang dilakukan tersangka kali vaitu pada saat diperiksa berhubung pertama diduga telah melakukan atau mencoba melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran.
- Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri terdakwa didepan sidang pengadilan yang akan mengadili atas perbauatanya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaranpelanggaran.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah kita ketahui bahwa periksaan dapat dimaksud adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan beterangan, kejelasan dan keidnetikan tersangka dan atau saksi atau berang bukti maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan berangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan.

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka sebajutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang sebajutnya.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dijadikan menjadi 3 jenis yaitu:

- Pemeriksaan perkara biasa.
- 2. Pemeriksaan singkat.
- 3. Pemeriksa cepat.
  - a.d.1 Pemeriksaan Perkara Biasa

Undang-undang tidak ada memberikan batasan tertentu tentang perkaraperkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa.hyh

#### a.d.2. Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu: yang diperiksa menurut acara pemeriksaann singkat ialah perkara kejahta atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerpana hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Yang paling menonjol dalam pemerikiksaan singkat adalah:

- a. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.
- b. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan.
- Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
- d. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.

#### ad.3. Pemeriksaan cepat

pemeriksaan cepat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu;

- a. Pemeriksaan tindak pidana ringan.
- b. Pemeriksaan pelanggran lalu lintas.

Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 205 ayat 1 KUHAP yang isinya sebagai berikut: yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penajra atau kurungan paling lama tiga bulan denda sebanyak-banyaknya Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan.

Sedangkan mengenai pelanggran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan pasal 211 KUHAP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara pelanggran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Untuk perkara pelanggran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.

#### ВАВ Ш

#### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

#### 3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama perempuan dan khusunya kekerasan Fisik, berdasarkan dengan UU No.23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang kekerasan fisik. Berdasarkan uraian tersebut maka kasus yang berkaitan KDRT diperoleh di pengadilan Negeri Medan.

#### 3.3. Alat Pengumpulan Data

- a. Observasi kasus Penganiyaan dengan objek keluarga/KDRT di Pengadilan Negeri Medan.
- Wawancara yakni tanya jawab dengan para informan atau pihak yang terkait dengan masalah penelitian secara akurat.

#### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
  Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, internet dan data-data yang diperoleh relevan dengan penelitin.
- b. Penelitian Lapangan (Field (Research)
   Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung di Pengadilan Negeri Medan.

#### 3.4. Analisis data

Data yang terkumpul masih merupakan bahan mentah, oleh karena itu analisis secara deskriptif kualitatif,. Penentuan metode analisisi seperti ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) data/objek penelitian sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan untuk memberikan argumen bagaimana penerapan penyelesaian tindak pidana penganiyaan yang terjadi dalam keluarga untuk perlindungan hukum korban KDRT.

#### 3.5. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan selama sekitar 5 (lima) bulan dengan penelitian, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN 2012					
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
1	Persiapan penelitian						
2	Pengumpulan data		Trans.				
3	Tabulasi dan Analisis				in order		
4	Menyusun laporan				William Control		
5	Perbaikan Laporan	1					
6	Penggandaan laporan	1.00				( ) = 1, ( )	

## BAB IV PEMBAHASAN

## 4.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga

Sebagian besar korban KDRT dulu dianggap mitos dan persoaln pribadi. Kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau koraban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawianan, persusuan, pengasuahan, perwalian dengan suami dana anak bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutupi oleh sikorban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakt bertujuan untuk memberi raa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PDKRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Disini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosila bahkan disebutkan pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembag resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sagatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya tindak KDRT.

Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penatapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni tindak penganiyaan, kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Tindak kekerasan yang diatur dalam PDKRT ini mempunyai sifat khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi didalam rumah tangga, korban dan pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umunya. Itu sebabnya, tindak kekerasan ini lebih merupakan persoaln sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum, psikologi, kesehatan dan agama dengan melibatkan berbagai didiplin, lintas institusi dan lembaga.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan.

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakan dalam hubungan perempuan laki-laki. Disamping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pehaman agama.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah:

#### a. Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri

merupakan Komunikasi dalam keluarga faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampakanya di pengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, sosial ekonomi. sosiaa dan budaya yang melingkupi Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada isteri, sehingga memunculkan respon dalam percakapan yang seringkali mengakibtakan pemukulan terhadap isteri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoaln keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap isteri.

#### b. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Antara suami isteri sering terjadi percekcoan dan perselisiahn yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan seri ng menyakiti dan memukul isteri.

#### c. Kesalahan isteri

Ketidakpatuhan isteri terhadap suami, terlalu mudah cemburu, melalaikan pekerjaan rumah tangga, hal seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri. Sehingga apabila mereka mengalami tindak kekerasan suaminya akan cendrung tidak membantah, diam dan hanya menangis.

## d. Ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi

Kurangnya ras tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada isteri, tidak mempunyai pekrjaan/ penggangguran. Hal ini dapatmemicu terjadinya tindak kekerasan. Karena isteri sering menunut kebutuhannya dipenuhi

## e. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami

Pada saatdiketahui isteri. Siisteri menuntut pemutusan hubungan dengan suami. Akan tetapi hal yang memang telah seharusnya dilakukan sang Suami didasarkan pada ikatan perkawinan yang telah ada. Yang tertutup oleh egoisme suami menjadikan pemukulan terhadap isteri.

#### f. Pengaruh minuman keras

Setelah suami pulang dari acara kumpul-kumpul dan karena ajakkan teman serta pengaruh lingkungan sekitar, biasanya mereka pulang dengan keadaan mabuk. Isteri yang menasehati agar jangan minum karena tidak baik untuk kesehatannya langsung dipukul. Walaupun pemukulan tersebut dilakukan tanpa sadar dan karena pengaruhminuman keras serta karena sang sumi sudah teler berat.

g. Akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.
Budaya masyarakat yang masih ada menikahkan anakanya dengan paksaan.
Pernikahan yang tidak ada landasan cinta.

#### h. Masyarakat dan Budaya.

Masyarakat dan budaya masyarakat merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam menegtahui berjalan tidakanya penegak hukum. Masyrakat beranggapan bahwa kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hal yang privat dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa saja.

Masyarakat masih menggagap seorang isteri mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan seorang suami dan membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, dimana hal tersebut akan menjadikan keluarga tersebut dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi pada salah satu korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Budaya yang menganggap perempun harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang isteri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi



dalam kehidupan keluarga, dengan alasan mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya. Selain itu budaya masyarakat yang mudah memaafkan memang sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat namun dalam hal KDRT khusunya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidaklah dapat dikatakan bahwa budaya mudah memaafkan dari masyarakat menyelesaikan semua masalah, dimana dalam Undang-undang PDKRT sangat jelas bahwa KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga budaya mudah memaafkan dari masyarakat.

Perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti ada perbedaan hak dan kemampuan untuk melakkukan pengendalian terhadap satu sama lain.

Hal ini dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan, dimana seharusnya persamaan hak harus dihargai antara stu dengan lainnya. Hal-hal seperti ini sudah menjadi perilaku yang biasa dimana setiap tingkah laku suami dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah dilakukannya selaku kepala rumah tangga. Beberapa hal yang menonjol adalah bahwa pelaku kekerasan merasa dirinya memiliki hak untu mendidik, mengajari atau mendisiplinkan pasangannya dengan cara yang diinginkannya. Mereka merasa untuk memeperoleh layanan, pendampingan dan kepatuhan dari isteri dan pasangan.

Selama ini masalah rumah tangga sering dipandang sebagai wilayah domestik yang bersifat sangat pribadi. Maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuktikan bahwa penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan kekerasan, baik yang dalam bentuk fisik, psokologis, pemaksaan seksual, maupun penelantaran rumah tangga, akhirnya menjadi wilayah pribadi yang sukar ditembus oleh pihak-pihak yang ingin turut menyelesaikan persoalan tersebut. Korban KDRT umunya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari kusulitan pembuktian, struktur hukum, yang belum perspektif gender, hingga budaya hukum yang menganggap bahwa mengungkap adalah aib.

Dibawah ini dicantumkan jumlah kasus penganiyaan /kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu dalam Januari 2011 sampai dengan Mei 2012.

No	Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012	
1	Januari	0	1	
2	Februari	2	4	
3	Maret	0	6	
4	April	0	1	
5	Mei	3	1	
6	Juni	2	1	
7	Juli	3		
8	Agustus	2	-	
9	September	4		
10	Oktober	2	11	
11	November	2 -		
12 Desember		5	1	

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

# 4.2. Kebijakan Hukum dalam Menaggulangi Peristiwa Penganiyaan dalam Keluarga

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuaan penyiksaan atau penindasan. Menganiya artinya memperlakukan sewenanh-wenang dengan mempersakiti atau menyiksa dan sebgainya.

Penganiyaan artinya perlakuan yang sewenang-wenag dengan penyiksaan, penidhdasan dan sebagainya terhadap teraniya. Perbuatn penganiyaan didalam KUHPidana disamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiyaan ringan, penganiyaan berencana, penganiyaan berat, yang diatur dalam Pasal 351-358 KUHPidana

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHPidana merupakan sanksi sejak tahun 1915. Dengan memperhatikan sanksi yang dimuat dalam Rancangan Undang-undang KUHPidana 1993, dapat diperkirakan adanya kekurangan.

#### a. Pengaturan Penganiyaan Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004

Istilah penganiyaan tidak dikenal dalam Undang-unag No.23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasan, tetapi apabila dilihat dari akibat perbuatan penganiyaan, maka akibat tersebut juga dialami karena kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual.psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdakaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undangundang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

- 1. Kekerasan fisik
- 2. Kekerasan psikis
- 3. Kekerasan atau
- 4. Penelantaran rumah tangga

Menurut Pasał 6 dan Pasał 7 Undang-undang No.23 tahun 2004 Kekerasan Fisik Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka ringan/berat. Kekerasan Psikis perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk betindak, rasa tidak berdaya dan atau penderita psikis berat pada seseorang.

Untuk kekerasan seksual Budi Sampurna menjelaskan adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap keluarga, baik telah terjadi persetubuhan atu tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dengan korban.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang No.23 Tahun kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dimaksud.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuantujuan tertentu lainnya.

#### Oleh Budi Sampurna kekerasan seksual tersebut dibagi dalam:

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan.

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak, yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalarannya belum dapat memberikan keputusan atau persetujuannya secara sempurna, sehingga dianggap persetujuan yang sah.

b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Pelanggaran seksual degan unsur pemaksaan ini diberi terminologi yaitu perkosaan. Delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP harus memenuhi Unsur adanya kekerasan/ancaman kekerasan, adanya persetubuhan dan korban adalah keluarga yang bukan isterinya.

Perbuatan pemaksaan persetubuhan oral atau anal atau perbuatan paksa memasukkan sesutu yang bukan penis kedalam vagina atau anal, taupun pemaksaan persetubuhan terhadap isterinya sendiri tidak termasuk kedalam terminologi perkosaan. Meskipun demikian KUHPidana mengenal adanya perbuatan cabul dengan paksa yang diancam dengan Pasal 289 yang dapat digunakan.

Ada suatu masalah yang menarik tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan terhadap keluarga menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 khusunya tentang ketentuan Pasal 8 huruf a yang menjelaskana bahwa "kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebenarnya apabila dilihat dari keberadaan lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah disebabkan desakan dunia dan juga keterbatasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membedakan jender sipelaku dan korban tindak pidana apakah lelaki atau keluarga, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh korban yang keluarga jauh lebih besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain berupa kegoncangan emosional dan psikologis yang lngsug atau tidak langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupan pribadinya, kariernya, anak-anakanya dan keluarga.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak keluarga, seorang gadis atau setelah bersuami adalah sama beratny apabila ia menerima akibat kekerasan dari seorang laki-laki, baik dalam status ayah, saudara atau suami. Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan keluarga, maka tindak kekerasan terhadap kaum keluarga kalau tidak cepat diantisipasi dan menangulangi baik kualitas maupun kuantitasnya dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukanlah keluarga merupakan dasar tumbuh kembangnya masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 46 disebutkan "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Runtutan dari Pasal 8 dan 46 ditas dapat pula dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang berbunyi 'Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebalikanya merupakan delik aduan.

Salah satu bentuk kekerasan seksual tersebut adalah pemaksaan hubungan seksual antara suami dan isteri. Sehingga isteri dapat mengadukan suaminya kepihak berwajib telah melakukan kekerasan, dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun atau denda Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Selain bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diuraikan terdahulu bentuk-bentuk kekerasan lainnya khususnya dalam hubbungannya dengan perbuatan yang dikategorikan kekerasan terhadap keluarga sebgaiman diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No.23 tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi degan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak-tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik.

Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagai bersifat umum dilihat dari segi korban;

- 1. Pornografi (Pasal 282 KUHPidana dan seterusnya).
- 2. Perbuatan cabul (Pasal 290 KUHPidana dan seterusnya).
- 3. Penganiyaan (Pasal 351 KUHPidana dan seterusnya).
- 4. Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana dan seterusnya).
- 5. Penculikan (Pasal 328 KUHPidana an seterusnya).

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut keluarga sebagai korban hanyalah yang berkenan dengan:

- 1. Perkosaan (Pasal 282 KUHPidana).
- 2. Pengguguran kandungan tanpa seizin keluarga yang bersangkutan (Pasal 347 KUHPidana).
- 3. Perdagangan keluarga (Pasal 297 KUHPidana).
- 4. Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana dan seterusnya).
- 5. Melarikan keluarga (Pasal 332 KUHPidana).

#### b. Sistem Pemeriksaan Yang Diterapkan Dalam Delik Aduan

Pengaduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dengan demikian pengaduan meruapkan pemberutahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 367 ayat 92 KUHPidana.

Adapun pihak yang berhak menyampaikan pengaduannya adalah:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyelidik.
- b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau terhadap hak mili wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- c. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Dari uraian diatas, undang-undang telah membagi dua kelompok pelapor;

- a. Orang yang berhak melapor atau pelapor Orang tertentu, yakani orang yang mengalami, melihat, meyaksikan orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, atau berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak meyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang mendengar. Pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor menjamin kebenaran adalah relistis dan dan keobjektifan pendengaran. Kadang-kadang apa yang didengar tidak sesuai dengan yang sebenamya.
- b. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum.
  - kebalikan yang pertama sifat belaporan merupakan adalah hak, boleh dipergunakan, tidak dapat dipaksa harus melapor mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang tertentu, permufakatan vaitu orang yang mengetahui untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentaraman atau terhadap umum, jiwa atau hak milik. Atau setiap pegawai negeri dalam rangka

melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal dan Pasal 7, dihubungkan pula dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada:

- a. Penyelidik atau
- b. Penyidik atau
- c. Penyidik pembantu

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat pemilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Boleh kepada penyelidik atau langsung kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Untuk menjelaskan hal ini kembali meneliti ketentuan Pasal 108 ayat 1,4,5 dan 6. Menurut ketentuan tersebut, bentuk laporan atau pengaduan:

- a. Dapat dilakukan dengan lisan atau
- b. Dilakukan dengan tulisan

Cara mengajukan atau menyampaikan laporan/pengaduan:

- a. Kalau laporan berbentuk lisan, laporan atau pengaduan lisan tersebut dicatat ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan sipenerima laporan (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu).
- b. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, laporan ditandatangani pelapor pengadu.
- c. Jika dalam hal pelopr/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 Ayat 3). dari masyarakat atau dari pelapor/pen tanda terimaanya surgadu. Dengan adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebgai bukti pelaporan atau

pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan/pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidaka manangani atau mendiamkan atau menyampingkan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu kepihak atasan dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan pengaduan.

Sampai sekarang masih banyak keluhan anggota masyarkat yang merasa pengaduannya dipermainkan, sehingga timbul perasaan apatis yang luas dalam kehidupan masyrakat atas pengalaman praktek penegakan hukum yang mendiamkan pengaduan mereka.

d. Akibat dari keadaan diatas timbul kejengkelan, dengan jalan membiarkan tindak pidana yang dialaminya setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) mnerima laporan/pengadu, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 Ayat 6).

Surat tanda penerimaan pengaduan, gunanya sebagai sarana pengawasan, berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diajukan kepada pejabat penyelidik atau penyidik. Mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya. Malah ada sebagian yang sudah rela mengeluarkan sekian banyak biaya, tetapi penyelidikan tidk digubris ataupun lamban berjalan. Memang kalau dipikir sering terjadi kelucuan alam kehidupan ini. Pelapor sudah jadi korban kejahatan, namun dipermainkan dengan segala macam biaya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1981 kita telang berusaha untuk menempatkan harkat dan martabat manusia ditempat yang semestinya dan ingin melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana ada 3 (tiga0 kepentingan yang harus diperhatikan dan harus mendapat jaminan sepenuhnya yaitu:

a. Kepentingan negara atau pemerintah termasuk alat-alat perlengkapannya.

Kepentingan ini undang-undang telah mengaturnya secara jelas, misalnya bahwa negara harus dilindungi dari segala macam perbuatan yang membahayakan keselamatannya baik dari siapapun datangnya.

b. Kepentingan masyarakat.

Kepentingan masyarakt haruslah terjamin keselamatan dan keamananya dari berbagai tindak-tindak pidana yang ada ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari segala ancaman-ancaman tindak pidana.

c. Kepentingan orang yang dituntut atau dituduh.

Kepentingan orang yang dituduh sudh sepantasnya sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim dari hasil pemeriksaan sidang perkara tersebut. Ia tetap dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap, sebagaimana azas yang dianut oleh KUHAP yaitu azas praduga tak bersalah, sebagimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Pasal 66 KUHAP.

Dengan adanya jaminan hak dari tersangka tersebut dalam suatu perkara pidana, maka disetiap tingkat pemeriksaan haruslah mempergunakan sistem pemeriksaan yang dianut oleh undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP.

Mengenai sistem pemeriksaan ini kita kenal dengan dua (2) sistem pemeriksaan yaitu :

#### a. . Sistem Accusataoir

Sistem ini menganggap bahwa seorang tersangka/terdakwa sebagai subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang berhadapan dengan pihak yang memeriksa yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya dan hakim berada diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara antara mereka menurut peraturan hukum yang berlaku.

Sistem inilah yang dipergunakan untuk mengadakan pemeriksaan ditingkat pengadilan tinggi.

## b. Sistem Inquisatoir

Dalam pemeriksaan ini tersangka dianggap sebagai suatu objek yang harus diperiksa ujudnya yang berhubungan dengan suatu tuduhan/persangkaan. Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran sitersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu persangkaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupkan pendorong kepada tersangka supaya mengakui saja kesalahannya.

Dalam sistem ini yang dianut oleh KUHAP maka adapun sistem yang dipergunkan adalah sistem accusatoir ditingkat Pengadilan dan inquisatoir yang diperlunak ditingkat penyidikan. Yang diperlunak maksudnya dalam hal ini adalah bahwa di saat diadakan pemeriksaan terhadap tersangka ditingkat penyidikan dapat dihadiri oleh keluarganya/panesahat hukumnya.

Dengan adanya sistem ini dapat kita lihat sebagaimana ketentuan dari Pasal 115 KUHAP yang menyatakan;

- Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- Dalam hal kejahatan terhadap eamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui sistem apakah yang dipergunakan dlam pemeriksaan suatu perkara pidana disetiap tingkat pemeriksaan.

Untuk membuktikan segala kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada tersangka maka sebagai pembuktinnya akan diselesaikan pada pemeriksaan ditingkat pengadilan adapun pihak-pihak yang hadir.

# 4.3. Perlinduangan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT) maka adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebalikanya, atau orang-orang yag tersubordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, perwalian dengan suami dan bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutupi oleh sikorban karena berkaiatan dengan steruktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PDKRT secara substantif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individul. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yag menangani perlindungan korban KDRT sangat terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetpn perlindungan, pertolongan darurat

serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undnag Hukum Pidana yakani tindak pidana penganiyaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu mamahmi bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang staus sosialnya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dana atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga diluar itu, perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ynag cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban KDRT.

UU PDKRT secara selektif membedakan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan upemberi sanksi kepada pelku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan pelindugan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus

dikantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Pemerintah dan masarakat perlu segera membangun rumah aman untuk menampung, malayani dan mengisolasi korban dari pelku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahn tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

- 2. Perlindungan oleh Advokat diberikan dalam bentuk kansultasi hukum, malakukan mediasi dan negosiasi diantara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (ligitasi), melakukan koordinasi dengan sesam penegak hkum, relawan pendamping dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
- 3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah pelindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang. Pengadilna dapat melakukan penahann dengan surat perintah penahann terhadap pelku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
- 4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai denga profesinya wajib memberikan laporan tertulishasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau

- membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai hukum dan alat bukti.
- 5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hakhak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
- 6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan menangani hak, kewajiaban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan tekanis opersaional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisaikana kebijakan dilapangan. Tanpa upaya sungguh-sunggu dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT dimuka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT dinegeri ini amatlah subur.

Bahwa anggapan orang terjadinya KDRT merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti diharmonisasi dari tekaan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karier dan pekerjaan ternyata tidaklah ssepenuhnya benar, karena KDRT justru acapkali dilakukan oleh mereka yang kondosi sosial ekonominya baik, sukses karier dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

KDRT merupakan multi persoalan, termasuk persoaln sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya sunggug-sungguh itu diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi

menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

Sebagai Hak Korban Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagimana diatur dalam Pasal 16-38 PKDRT.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementasi dan tekanis opersional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan bagi korban.

Perlindungan adalah segala upaya yag ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3).

Permohonan bisa diajukan oleh korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani (Pasal 29 UU PDKRT) atau orang yang diberi kuasa oleh korban untuk melaporkan. Namun jika korban dan atau keluarganya berada dan ancaman yang membahayakan jiwa, hakim bisa saja memberikan penetapan meskipun korban tidak memintanya.

Permohonan perlindungan korban dapat diajukan setiap waktu dan sesuai kebutuhan korban. Jika korban memilih untuk tidak meneruskan laporan kepolisian atas kasus KDRT nya, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan kePengadilan. Sementara itu pengadilan yang menerima permohonan perlindungan korban.

Sebagai kensekuensi ketentuan Pasal 26 UU PDKRT yang memungkinkan korban KDRT melaporkan kepada:

- a. Kepolisian setempat dimana korban berada.
- b. Kepolisian setempat ditempat kejadian perkara (TKP), maka tempat mengajukan permohonan diajukan ke pengadilan dimana korban berada ataupun di TKP.

Permohonan kepada Pengadilan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Jika permohonan diajukan secar lisan, panitera pengadilan negeri wajib mencatat permohonan tersebut.

Perlindungan terhadap korban (dan saksi) merupakan hak bagi setiap korban (dan saksi) tindak pidana (Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Tak terkecuali korban (dan saksi) dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 UU PKDRT.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipa hami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan apa rat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan per mohonan PP bagi korban KDRT ke Pengadilan sebagaimana ter gambar dalam hasil temuan pemantauan lembaga Agar ketentuan mengenai per lindungan korban KDRT menjadi implementatif dan menjadi teknis operasional, maka dibutuhkan standarisasi mengenai penerapan PP Korban, KDRT.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun ber dasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami ke kerasan dan/atau ancaman ke kerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3)

Dalam UU PKDRT dikenal dua per lindungan, (1) Perlindungan Sementara, dan (2) PP. Perlindungan sementara adalah per lindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya pene tapan perlindungan dari pengadilan. Sementara itu PP adalah penetapan yang dikeluar kan oleh Pengadilan untuk mem berikan perlindungan kepada korban. Dalam kasus Arumi, Unit PPA Polda Metro Jaya yang menerima laporan, semestinya langusung memberikan perlindungan se mentara dalam waktu 1 x 24 jam sejak Arumi melaporkan ibunya (Pasal 16 ayat 1 UU PKDRT) dan ke mudian paling lama 1 x 24 jam Polda Metro Jaya harus me nga jukan permohonan PP kepada pengadilan. Dengan demikian Aru mi tidak perlu mengajukan per mohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dikeluarkannya penetapan PP dari PN Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya langsung melakukan perlindungan kepada Arumi, yang teknisnya bisa saja beker jasama dengan LPSK atau pihak tertentu namun tanggung jawabnya tetap POLDA.

## 4.4. Kasus dan Tanggapan kasus

#### a. Kasus

Perkara yang diajukan perkara No. 31832/Pid.B/2009/PN.Mdn. atas nama:

Nama

: PONCO

Tempat Lahir

: Mabar

Tgł. Lahir

: 27 Agustus 1963

Kebangsaan

: Indonesia

Jenis Kelamin

Tempat Tinggal : Jl. Pancing

: Laki-laki

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 4 Agustus 2009 samapi sekarang.

Terdakwa diancam dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

b. Tanggapan Ksus

Dari kasus diatas terlihat bahwa terdakwa pelaku [penganiyaan telah terbukti memenuhi rumusan unsur Pasal 44 Ayat 1 Undnag-undang No.23 Tahun 2004 dengan dasar:

- a. Barang Siapa.
- b. Perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan pidana berupa perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 adalah merupakan suatu bentuj penganiyaan yang terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan saksi korban terluka.

Dengan demikian maka pelaksanaan penegakan hukum khusunya hukum pidana dalam hal terjadinya 'tindak pidana Pasal 44 ayat 1 Undnag-undang No.23 Tahun 2004 dapat ditindak lanjuti dengan adanya pengaduan maka unsur pidana yang telah terjadi tidak akan dapat diusut oleh pihak yang berwajib.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

1. Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah: Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan isteri, ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan suami, pengaruh minuman keras, akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga, masyarakat dan budaya.

2. UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan pelindugan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing: Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara, Perlindungan oleh Advokat, perlindungan dengan penetapan pengadilan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban, pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT, pelayanan pekerja sosial, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan menangani hak, kewajiaban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

## 5.2. Sarana

- Pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih sehingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan.
- Perlindungan Hukum yang dilakukan untuk korban Kekerasa Dalam Rumah Tangga hendaknya kepada instansi kepolisian sebagai instansi terdepan dalam penegakan hukum dapat lebih bijak dan sigap dalam hal menerim pengaduan masyarakat sehingga hukum dapat ditegakkan.

#### **Daftar Pustaka**

#### A. Buku-buku

- Bambang Poernomo,1998 <u>Asas-asas Hukum Pidana</u>, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dinas Pendidikan Nasional, 2001 <u>Kamus Besar Bahasa Indonesia</u>, PN, Balai Pustaka, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- H.R. Abdulssalam, 2010, Victimology, PTIK, Jakarta
- Leden Marpaung, 2000, <u>Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh</u>, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, <u>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP</u>, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,
- Satochid Kartanegara, 1982 <u>Kumpulan Kuliah Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa</u>, Jakarta
- Tambah Sembiirng, 1983, <u>Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP</u>, FH-USU, Medan

## B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasaan Dalam Rumah Tangga

KEPPRES No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan

#### C. Intenet

WWW. Menkumham.com

WWW. USU.ac.id

WWW. duniaesai.com



## PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

Jln. Pengadilan No. 8 MEDAN - 20111 Telp. (061) 4515957 - 4515739 - 4515847

## SURAT - KETERANGAN

No.W2 .U1/ 12.755

/Hkm/.04.10/VIII/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan egeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan egubungan dengan Surat Ka. LP2M Universitas Medan Area Nomor :1055/LP2M-MA/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 bahwa :

Nama

: Rafiqi,SH,MM

NIDN

0117048103

telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012 guna pengumpulan data dilakukannya untuk Penelitian dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU

RI ASPEK HUKUM PIDANA "

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Agustus 2012
An. PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILANNEGERI/NIAGA/HAM/PHI/
PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
NEGWAKIL PANITERA

LINTER STEPU, SH MP: 040064006

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(LP2M)

Jl. Kolam No.1, Telepon (061)7366878,7360168 Fax.(061)7368012 Medan 20223

e-mail: lp2m uma@yahoo.co,id

Nomor

: 1055/LP2M-UMA/VI/2012

25 Juni 2012

Lampiran

Hal

: Permohonan izin melaksanakan penelitian

Kepada Yth. Kepala Pengadilan Negeri Medan Di Tempat

## Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor 2118/FM/PS/2012, maka bersama ini kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada:

Nama

: Rafigi, SH, MM

NIDN

: 0117048103

Judul Penelitian

: Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari

Aspek Hukum Pidana

Waktu Pelaksanaan : Juli - September 2012

Lokasi

: Pengadilan'Negeri Medan

Untuk melaksanakan penelitian sesuai jadwal dan lokasi di atas dan mengambil data untuk pelaksanaan penelitian tersebut. Setelah selesai dilaksanakan, laporan akan diberikan kepada LP2M.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dr. Ir. Suswati, MP

LP2M UMA

Tembusan Yth:

- 1. Rektor
- 2. Dekan Fak. Hukum
- 3. Pertinggal

PENGADILAN NEGERI / NIAGA dan HAM

Kutipan Putusan Daftar Pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP)

Nomor: 3182/ Pid.B / 2009/ PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang Di Medan yang mengadili perkara kejahatan/ pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa .

Nama lengkap

: PONCO

Tempat lahir Umur. Tgl. Lahir

46 Tahun / 27 Paweltes 1965.

Kebangsaan Jenis kelamin : Indonesia.

Taxanat Tinanai

: Laki-laki

Tempat Tinggal

Jin. Pancing TLk X No. 50 Net Mabar Kec Modan field

Agama

: Islam.

Pekerjaan

Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Agustus 2009 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat Pasal: 44 (1) UU No. 23 Tahun 2004...

#### MENGADILI

Menyatakan bahwa Terdakwa : PONCO telah terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA.

Menjatuhkan Pidana terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan bidaha penjara selama : 1 (SATU) Tahun .

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menciapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Men erintahkan agar barang bukti berupa : n i h i l.

Mi-mbebani Ferdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000- ;( seribu rupiah).

Demi inlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari: IM'AT ,Tanggal 20 NOPEMBER 2009 , oleh Kami RUMINTANG , SH.MH sebagai Hak n Ketua WAHIDIN SH.M.Hum dan KASWANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, put sim mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,SARI DUMA LUBIS , SI Protera Pengganti dihadiri pula oleh SITI HOLIJA SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggr

WAHIDIN, 5 Mhum.

KASWANTO :H

Pengganti

Hakim Ketus

RUMINTANG, SHIMH

SADÍ DUMA TUDIS SI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### PUTUSAN

## No. 3182/Pid.8/2009/PN.Mdn

## DEMI KEADILAN

## BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Ne	geri Medan yang memeri	iksa dan mengadi	ili perkara pidana dalam tingka	at pertama
secara biasa menjatuhka	an putusan dalam perkara	Terdakwa:		
Nama	: PONCO.			
Tempat Lahir	: mabar			
Umur! Tgl. Lahir	: 46 Tahun / 27	Agustus 1963.		
Jenis Kelamin	: Laki-laki.	100		
Kewarganegaraan	: Indonesia			
Tempat Tinggal	: Jln. Pancing I U	CX No. 50 Kel. Mal	bar Kec.Medan Deli	
Agama	: Islam			
Pekerjaan *	: Buruh Banguna	in.		
Terdakwa ditahan dala sekarang.	om Rumah Tahanan Nega	ara Tg.Gusta di M	4edan dari tanggal 04 Agustus	2009 s/d
Pengadilan Ne	geri tersebut ;			
	a berkas perkara yang bers			
	gar keterangan saksi-saksi			
			iari Penuntut Umum yang pad	la pokokriva
meminta agar Majelis l				
tindak Pidana dalam Pasal 4 2. Menjatuhkan P 4 (empat) bul 3. Menetapkan b - n i h i l	" Kekerasan Fisik dalam 14 (1) UU No. 23 Tahun 20 Pidana terhadap terdakwa an dikurangi masa tahana parang bukti berupa :	n rumah tangga" 104 tentang Pengh PONCO dengar an dengan perintah	i seh den mevakulen berosint schegairnana diatur dan dian apusan kekerasan Dalam rumah n Pidana Penjara selama i (sotu n rerolahwa tetap ditahan kara sebesar Ro. 1.000,- ( seriba	cam Pidana I tangga. I) Tahun dan
Menimbar	ng, bahwa atas tuntutan p	oidana tersebut ter	rdakwa telah mengajukan perme	obonan yang
pada pokoknya mohor	n mohon agar dijatuhi huki	uman yang seringa	an-ringannya	
244 ·	ing, bahwa Terdakwa did tertanggal 13 Oktober 20		tut umum dengan dakwaan N	o. PDM541
10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	bahwa untuk menguatkar WITA BR PANJAITAN	n dakwaan tersebi	ut, Penuntut Umum telah meng	ajukan saksi-
2. SON	NDANG BR SIMANJUNTAK	(	in the second	
	rsebut memberikan keter rita Acara yang dibuat oleh		umpah yang pada pekeknya s	isma dengar

dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakw	ra telah melakukan perbuatan yang memenuhi
semua unsur dari pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.	
Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan te	erbukti secara syah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana , dan oleh karenanya harus dijatuhi	pidana sebagaimana disebutkan dalam amar
putusan ini ;	
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan t	idak menemukan adanya alasan pemaaf dan
alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan	
itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;	
Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahan	an, maka masa penahanan yang telah dijalani
terdakwa' dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	•
berada dalam tahanan ;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TEACH.	9
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajul	kan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan
ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;	. , , ,
todayan continue to an	
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinayataka	n bersalah , maka terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara ini ;	*
21 =	*
Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana per	lu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan :	
Yang memberatkan :	37
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka.	17
Yang meringankan:	•
Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ak	an mengulangi perbuatannya
Terdakwa belum pernah dihukum .	
Terdakwa telah berdamai dengan korban dan mau bersatu kem	ibali membina rumah tangganya.
Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sega	la sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepa	s dari putusan ini ;
8	e a <sup>e</sup>
Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersang	kutan ;
	2.9
MENGADILI:	
Menyatakan Terdakwa : PONCO tersebut telah	terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana " KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH 1	TANGGA:
794	<i>₽</i>

Menjatuhkan Pidana terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) Tahun.

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebul.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam imbanan.

3

Memerintahkan barang bukti berupa : Nihil.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1:000,- ( seribu rupiah ).

pada hari : JUM'AT tanggal 20 Nopember 2009 , oleh kami RUMINTANG, SH.MH , sebagai Hakim Ketua, WAHIDIN, SH.MH dan KASWANTO , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut SARI DUMA LUBIS, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh SITI HOLIJA, SH Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

WAHIDIN SH,MH

kaswanto ,SH

HAKIM KETUA

RUMINIANG -- SH.M

PANITERA PENGGANTI

SARI DUMA LUBIS, SH

" Untuk Keadilan "

### SURAT TUNTUTAN

Reg. Perkara No : PDM -541/RP.9/Ep.1/11/2009

- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidany dalam perkara atas nama terdakwa :-

Nama lengkap

: PONCO

Tempat Lahir Umur/Tanggal lahir

: Mabar : 46 tahun. : Laki-laki

Jenis kelamin Kebangsaan/KN-an

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jl.Pancing I Lik. No.50 kel.Mabar Medan Deli

Agama -

: Islam

Pekerjaan -Pendidikan - : Buruh Bangunan

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor ......../Pid.B/2009PN-Mdn tanggal 2009 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B- ......./N.2.26.3/Ep.1/./2009tanggal ..... 2009, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pasal Pertama 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 (dakwaan terlampir).

### FAKTA-FAKTA:

1 - - 0

0.400

 Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

#### KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. NOVITA BR PANJAITAN: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar PONCO pada hari Mingu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kedai milik Sondang Simanjuntak di Jalan Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terdakwa melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri,memar pipi kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan isi surat visum et revertum No.009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.M.FAHRY LUBIS DI Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

SONDANG BR SIMANJUNTAK: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar PONCO pada hari Mingu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukui 21.00 wib bertempat di kedai milik Sondang Simanjuntak di Jalan Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terdakwa melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri,memar pipi kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan isi surat visum et revertum No.009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.M.FAHRY LUBIS DI Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera.
  - Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

KETERANGAN TERDAKWA: PONCO: Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar ja terdakwa PONCO pada hari Mingu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kedai milik Sondang Simanjuntak di Jalan Pancing Lingkungan V Kelurahan: Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terdakwa melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri,memat pipi kiri, luka lecet pada leher sesuai dengan isi surat visum et revertuin pipi kiri, luka lecet No.009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.M.FAHRY LUBIS DI Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera.

BARANG BUKTI:	
- Barang bukti dalam perkara ini adalah : Nihil.	4.,
Dari keterangan dan uraian fakta-fakta yang terungk saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan terdal saksi, maka keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam pasal 184 KUHAP.	kwa mengakui kebenaran tentang keterangan saksi-
——— Setelah alat bukti terpenuhi, sekarang kami ak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang tel Pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004 dengan unsur-unsur 1. Barang siapa.  2. Perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga.	ah didakwa dengan dakwaan yang melanggar
Oleh karena semua unsur telah dapat kami buktika telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan daku UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan	vaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (1)
——— Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan me	
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:	
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban	a terluka.
<ul> <li>-HAL YANG MERINGANKAN:</li> <li>- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tid</li> <li>- Terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan mau bersat</li> <li>- Setelah mempertimbangkan hal-hal yang member terdakwa serta telah memperhatikan Undang-undang yang</li> </ul>	tu kembali membina rumah tangganya. atkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri
Umum dalam perkara ini :	
MENUN	TUT
₩ 1 - AAAY Y. See 13 F W. B. SEAP TO	•
Supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa d	dan mengadili perkara ini memutuskan :
<ol> <li>Menyatakan agar terdakwa PONCO terbukti secar pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebag (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Ketang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indown U. Jawan dikurangi selama terdakwa dibebani membayar biaya</li> <li>Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya</li> </ol>	aimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ekerasan Dalam Rumah Tangga. PONCO dengan pidana penjara selama akwa berada dalam tahanan
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan se	erahkan dalam sidang pada hari tanggal
Nopember 2009.	
entitle it in	JAKSA PENINTUT UMUM
	SITI HOLLIN SH
, be	<u>SITI HOLIJA, SH</u> JAKSA PRATAMA NIP. 230023734.
Contract of the Contract of th	A ST. A. S.
12.5	
16.4. A. 14.1.2.	

1 to 1

#### BERITA ACARA

No.: 3182 /Pid.B/ 2009-/ PN-Mdn

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara pidana secara biasa, yang bersidang di Medan pada hari : JUM'AT , tanggal 06 NOPEMBER 2009 dalam perkara terdakwa :

2005 dalam perkara terdakwa .	
PONCO -	
Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 agustus 2009 s/d sekara	ng
YANG BERSIDANG.  RUMINTANG, SH.MH	trim Kotua Majolie
WÄHIDIN, SH.MHHal	
KASWANTO, SH	
SARI DUMA LUBIS, SH	
STTI HOLDA SH	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sa i grantot saran
STATE OF THE STATE	
Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua, dan dinyatakan	terbuka untuk umum ,maka
terdakwa dipanggil dan disuruh masuk keruang sidang dalam kea	dann bebas, tani dijaga dengan
baik, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa, mengaku bernama :	
PONCO	
Lahir DI Mabar umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki ,	
tinggal Jln. Pancing I Lk.X No. 50 Kel.Mabar Kec.Herlass from the	trought the formalishm.
Pekerjaan Buruh Bangunan.	
Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkai tah	ent the this little mingrales
Penasihat Hukum/Pembela ;	
Early 1	
	chatikan dengan baik-baik segala
apa yang dikemukakan dan didengar dipersidangan, agar dia dap	at memberikan keterangan yang
sebenarnya ;	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	ALE STANDARD AND A
Atas perintah Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum memb	acakan Surat dakwaannya yang
diperbuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaati Negeri Meda	an No. PDM-1335/EP.2/Mdn/09/2009
tanggal 03 September 2009	
(27b) F (8 to t	
Atas pertanyaan Hakim Ketua., terdakwa menerangkan bah	wa dia membenarkan dan telah
mengerti akan surat dakwaan tersebut ;	
Cotor cous Depuntut House manuarahkan kanardanasa w	ntik dinakai sehagai barang bukti
Seterusnya Penuntut Umum menyerahkan kepersidangan u	mon dipakai sebagai barang buku
berupa Nihil.	
Selanjutnya Hakim Ketua memeriksa apakan semua saksi-sak	ksi telah hadir diluar persidangan.
dan Hakim Ketua memerintahkan untuk mencegah saksi –saksi	
and the second s	

yang lainnya sebelum memberikan keterangan dipersidangan;

Lynn by

2 30

----- Kemudian Hakim Ketua memanggil masik <u>Saksi I</u>, yang atas pertanyaan Hakim Ketua saksi mengaku bernama .

#### NOVITA BR PANJATTAN

Lahir di balige , umur 37 Tahun jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta., tempat tinggal Jln. Suasa Raya Lingkungan V Tanah Garapan Pasar III, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan-Deli .

— Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berkeluarga, sedarah maupun semenda dan tidak bekerja pada terdakwa;

--- Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut cara agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya , saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Kepada Saksi I: NOVITA BR PANJAITAN

----- Coba Saudara terangkan duduk kejadian yang sebenarnya ?

Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polri yang bernama : P.SIAHAAN Pada Polsekta Medan labuhan tertanggal 04 Agustus 2009

---- Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

---- Selanjutnya dipanggil Saksi ke-II dan disuruh masuk keruangan sidang, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :

#### SONDANG SIMANJUNTAK

Lahir di Medan, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuat , kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal Jin. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kec, Medan Deli.

---- Saksi menerangkan bahwa dia tidak kenal dengan terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berkeluarga sedarah maupun semenda dan tidak bekerja padanya;

---- Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut cara agamanya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

#### Kepada Saksi ke-II: SONDANG SIMANJUNT/ K :

----- Coba Saudara terangkan duduk kejadian yang sebenarnya ?

Bahwa benar saksi menerangkan sasuai dengan ketorangan yang diberikas dihadapas Panyidik POLRI yang harnama : P.SIAHAAN Pada POLSEKTA MEDAN LABURAN terlanggal 29 Juli 2009

----- At is keterangan saksi terdakwa membenarkanova.

atas keterangan saksi terdakwa men	benarkhonya
Benarkah akan barang bukti ini ?	
4	Ya, benar ;
Kemudian Hakim Ketua meneran	ngkan bahwa pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini
telahj selesai dan selanjutnya adalah peme	eriksaan terdakwa, atas pertanyaan Hakim Kelua terdakwa
memberikan keterangan sebagai berikut :	
As a second	
Kepada terdakwa: PONCO	
Coba terangkan duduk kejadian	
yang sebenarnya dalam perkara ini ?	
	Bahwa benar saya melakukan perbuatan seperti yang
	didakwakan terhadap diri saya dan keterangan saya
	tetap seperti yang saya berikan dihadapan Penyidil
	yang bernama P.SIAHAAN Pada Kantor polsekta
	Medan LABUHAN pada tanggal 04 Agustus 2009
	saya menyerali perbuatan saya itu dan tidak akar
	mengulanginya lagi ;
Sudah pernahkah Saudara dihukum	?
15 to 1 to 1 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2	Saya belum pernah dihukum
Benarkah akan barang bukti ini ?	
	Ya, benar ;
dan Penuntut Umum monon pemeriksaa Ketua, menunda pemeriksaan perkara ini 2009 jam II.00 Wib Setelah penundaan ini diucap persidanganpun ditutup ;	
	ra ini, yang mana ditanda tangani oleh Hakim Ketua da
Panitera Pengganti	
Panitera Pengganti,  SARI DUMA LUBIS, SH	Hakim Katua J Somon and RUMINTANG, SH.MH
to detail 1 Garages and	

### SAMBUNGAN BERITA ACARA No. 3182/Pid.B/2008/PN-Mdn




Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara pidana secara biasa, yang bersidang di Medan pada hari ; senin tangga! 20 NOPEMBER 2009 dalam perkara terdakwa seperti sidang semula ;

Susunan persidangan sama dengan susunan persidangan yang telah lalu.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka terdakwa dipanggil dan disuruh masuk keruang sidang tanpa belenggu dan bebas dari segala dari segala ikatan tapi dijaga dengan baik.

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan pidana dalam perkara ini ;

· ---- Kemudian Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana dalam perkara ini, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan tidak mengajukan Nota Pembelaan namun terdakwa mohon keringanan hukuman karena dia menyesali perbuatannya.

---- Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

elevátorna de la tarto de con-

#### MENGADILI ..

Menyatakan Terdakwa : PONCO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Menjatuhkan Pidana terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) Tahun.

Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Nihil.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah )

Panitera Pengganti,

1997

THE WIT A

Artrantian

Samp Inc.

Foot Much Co.

the second second

Par to St. appear of

SARI DUMA LUBIUS, SH

Hakim Ketua,

RUMINTANG, SH

7 1 2

# PENETAPAN No. 3476 /Pen.Pid./2009/PN.14dn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Medan

Membaca berkas perkara pidana No.3182/Pid.B/2009/PN.Mdn.

Atas nama terdakwa:

Nama lengkap

: PONCO.

Tempat lahir

: Mabar

Umur/Tanggal lahir

: 46 tahun/27 Agustus 1963 : Laki-laki.

Jenis kelamin Kebangsaan

: Łaki-laki. : Indonesia.

Tempat tinggal

: JL. Pancing I Lk.X No. 50 Kel.Mabar Kec.Medan Deli

Agama

: islam.

Pekerjaan

: Buruh Bangunan.

Pendidikan -

: SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

- 1. Penyidik tanggal 04 Agustus 2009 No.Pol.:SP.Han/392/VIII/2009, sejak tanggal 04 Agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009.
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2009 No.472/RT-2/BLW/Epp.1/ Mdn/08/2009 sejak tanggal 24 Agustus 2009 s/d 02 Oktober 2009.
- Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2009 No.PRINT-1133/RT.3/Ep.2/X/2009 sejak tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 20 Oktober 2009.
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Oktober 2009, No.3182/Pid.B/2009/PN.Mdn. sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d tanggal 12 Nopember 2009.

#### Menimbang:

- a. Terdakwa didakwa melanggar : Dakwaan Psl 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003.
- b. .bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.
- c. bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat pasal 26 ayat (2) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU. No.8/1981)

#### MENETAPKAN

Memperpanjang waktu penahanan terdakwa P O N C O dalam Rumah Tahanan Negara di Labuhan Deli paling lama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal : 13 NOPEMBER 2009 sampai dengan tanggal 11 JANUARI 2010.

Memerintahkan agar sehelai tembusan Penetapan ini selekas mungkin disampaikan

kepada terdakwa dan keluarga.

Pai

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal ': 21 OKTOBER 2009.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

ERWIN MANSATAS MALAU, SH.MH. NIP. 19571101 198403 1. 002,-

PP. SARI DUMA LUBIS.SH.

Medan,

2009.

Perihal : Permohonan Perpanjangan Penahanan selama 60 hari Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan

MEDAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkara Pidana Nomor : 3182/Pid.8/2009/PN.Mdn atas nama Terdakwa P O N C O yang masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa.

Dengan ini kami mohon kehadapan Bapak berkenaan kiranya memperpanjang penahanan Terdakwa tersebut selama 60 (Enam puluh) hari, mengingat masa penahanan terdakwa akan berakhir pada tanggal 12 NOPEMBER 2009 Terdakwa didakwa melanggar :

Dakwaan: - Kesatu Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahur. 2003.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Hakim Ketua Majeljs

RUMINTANG, SH

PP. SARI DUMA LUBIS SH.

#### PENETAPAN

Nomor: 3182/Pid.B/2009/PN.Mdn.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Medan Membaca berkas perkara pidana No.3182/Pid.8/2009/PN.Mdn.

Atas nama terdakwa:

Nama lengkap

: PONCO

Tempat lahir

: Mabar

Umur/Tanggal lahir

: 46 Tahun / 27 Agustus 1963...

Jenis kelamin

: Laki-laki. : Indonesia.

Kebangsaan Tempat tinggal

: JL. Pancing I Lk.X No. 50 Kel.Mabar Kec.Medan Deli

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Buruh Bangunan.

Pendidikan

: SD.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

 Penyidik tanggal 04 Agustus 2009 No.Pol.SP.Han/392/VIII/2009 , sejak tanggal 04 agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009 .

 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2009 No.472/RT-2/Blw/Epp.1/ Mdn/08/2009 sejak tanggal 24 Agustus 2009 s/d 02 Oktober 2009.

3 Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2009, No.PRINT-1133/N.2.26.3/EP.2/X/2009 sejak tanggal 01 Oktober 2009 s/d tanggal 20 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam: Dakwaan Pasal. 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003.

Mengingat Pasal. 26 ayat 1 Jo. Pasal. 21 ayat (4) KUHAP

#### MENETAPKAN

Memerintahkan untuk melaksanakan penahanan atas terdakwa: PONCO di dalam Rumah Tahanan Negara di Labuhan Deli paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 OKTOBER 2009 s/d tanggal 12 NOPEMBER 2009.

Memerintahkan agar kepada terdakwa dan keluarganya selekas mungkin diberi sehelai tembusan dari Penetapan inj.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal: 14 Oktober 2009.

HAKIM KETUA MAJELIS,

DUMINITANC C

PP. SARI DUMA LUBIS, SH

## PENETAPAN No.: 3102 / Pid.B / 2003 / PN. Medan

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

Berkas perkara pidana yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan / Belawan dengan suarat dakwaan tanggal 2009 No. Pdm. 544 Mdn/ EP.1 10/ 2009 13 OKHOROT yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal oktown 2009 , dalam perkara terdakwa: PONCO Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas perlu Menimbang: ditetapkan Majelis Hakim, sebagaimana tertera pada Penetapan ini ; Mengingat : Undang-Undang RI No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang RI No.05 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang RI No.08 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Hukum yang berkenaan; MENETAPKAN Menghunjuk 1.Sdr. sebagai Hakim Ketua; sebagai Hakim Anggota; sebagai Hakim Anggota: Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas. Ditetapkan di MEDAN Pada Tanggal 200 KETUAPENGADILAN NEGERI MEDAN Memo carrier DRS.HAPANUSUNAN HARAHAP,SH,MH

NIP.040 049 715 .-

7 To

542

# DAN PHI MEDAN

Jl. Pengadilan No. 8 Telp. (061) 4515957 Medan - 20111

Nomor: 3182 /Pid.B/2009/PN-Mdn.

## SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Kami, Panitera Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan, tanggal: 14 OKHOW 2009 Nomor: 3:82 /Pid.B/2009/PN-Mdn, perihal Penghunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa/Singkat-Nomor: 3:82 /Pid.B/2009/PN-Mdn, yang diajukan/limpahkan oleh Penuntut Umum An. Terdakwa:

## = PONLO =

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku-I dan Buku-II, tentang Wewenang Panitera / Sekretaris mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan;

## MENETAPKAN

Menghunjuk Sdr: # GRI DUMA LUBIS SH sebagai Panitera
Pengganti dalam perkara tersebut diatas;

Ditetapkan Di : MEDAN

Pada Tanggal : 14 OKTO bor 2009

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM DAN PHI MEDAN
WAKIL PANITERA

BILLIATER\_SITEN ISH NIP. 10400 6400 67

Carry:

#### FJAKSAAN NEGERI BELAWAN " Untuk Keadilan "

3182/040/2009/04/4dn.

Reg.Perkara

Pdm- 541 /Rp.9 /X/2009

Reg. Tahanan

T-606 / Rt.3 /X/ 2009

Reg. Bukti

B- - /Rb.2/X/ 2009

## SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA KEPALA KEJAKS'AAN NEGERI BELAWAN

Nomor: B-2287/N.2.26.3 / Ep.1 / X/ 2009

embaca : Berkas Perkara Reg. No : BP/271/IX/2009/Reskrim Tanggal 08 September 2009 yang dibuat oleh Penyidik the sumpah jahatan dalam perkara terdakwa:

0	Nama terdakwa	Ditahan Penyidik/ Penuntut Umum	Jenis tahanan a. Rutan Tgl. b. Rumah Tgl c. Kota Tgl	Keterangan
	PCNCO	Penyidik Tgl : 04-08-2009 s/d 23-08-2009	Rutan	
	***	Perpanjangan : 24-08-2009 s/d 02-10-2009	Rutan	
		JPU Tgl 01-10-2009 s/d 20-10-2009	Rutan	

mbang:

A. Bahwa Penuntut Umum Berpendapat. Dari Hasil Penyelidikan Dapas Dilakukan Penuntutan Dengan Dakwaan Telah Melakukan Tindak Pidum Sebagai Mana Dimantau Dan Diancam Dengan Pidana Dalam Pasal 44 (1) UUNO.23 TAHUN 2004

Bahwa pemeriksaara selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri/

Ekonomi\*) Medan

ningat:

Pasal 137 jis pasal 143, pasal 84, pasal 152 KUHP

apkan

Melimpahkan Perkara terdakwa P O N C O Ke Pengidilan Negeri/ Ekonomi\*) Medan dengan Acara pemeriksaan biasa dan minta agar segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir

- 1. Agar Ketua Pengadilan Negeri / Ekonomi di Medan menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menerapkan pemanggilan terdakwa serta saksisaksi
- 2. Mengeluarkan Penetapan untuk tetap menahan terdakwa P O N C O di Rutan Labuhan Deli

Belawan OKTOBER 2009 KEPALA KEJAKSAAN NEGERUBULAWAN

> SURIPTO IRIANTO, SH JAKSA MADYA NIP. 19620616 198910 1 001

NRP.68962131

enyidik -

Perdakwa/Kuasa/Penasehat Hukum

Sepala Rutan

aksi korban/ keluarga

tsip

"Untuk Keadilan"

### SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perk. PDM :- 541/Mdn/Ep.1/10/2009

a. Terdakwa:

Nam.a Lengkap : PONCO
Tempat Lahir : Mabar

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/27 Agustus 1963 /

Jenis kelamin : Laki-laki ∨ Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ✓

Tempat tinggal : Jl. Pancing I Lk. X No. 50 Kel. Mabar Keel Medan Deli /

Agama : Islam V

Pekerjaan : Buruh Bangunan /

b. Penahanan

1. Rutan Oleh penyidik sejak : 04 Agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009 v 2. Perpanjang Penahanan : 24 Agustus 2009 s/d 02 Oktober 2009 v

3. Rutan oleh Penuntut Umum : 01 Oktober 2009 s/d Dilimpahkan ke PN Medan V

#### c. Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Ponco pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 Wib, ata setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2009, bertempat di Kedai milik Sondang Simanjuntak di Jala Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya dalam daera hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, Setiap orang yang melakukan perbuata fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara perbuatan tersebut dilakukan denga cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang duduk-duduk dan bercerita-ceri dengan saksi Sondang Simanjuntak tiba-tiba datang terdakwa Ponco yang juga sebagai suami korba dan langsung marah-marah namun korban Novita Br. Panjaitan mencoba menghindar namun terdakwa senakin marah dan mendekati korban keluar dari kedai, namun korban tetap tidak menghirauka ocehan terdakwa Ponco sehingga terdakwa langsung memukuli korban dengan cara menumbuk waja korban berulang kali, rambut dijambak sambil diantukkan kelantai batu, melihat bal tersebut lalu sake Sondang Simanjuntak memisahnya sampai korban terlepas dari terdakwa dan korban berusah menyelamatkan diri dengan bersembunyi dan terdakwa tetap berusaha mengejar dan mencari korban mamur setelah saksi Sondang Simanjuntak melihat terdakwa Ponco pergi baru korban dibawa ole saksi berobat selanjutnya korban membuat pengaduan ke Polsekta Medan Labuhan guna prost selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lecet pada hidung, memar pada mata, luka lecet pada pipi kiri, memar pipi kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet pada leher, sesuai dengan Visum l Revertum No. 009/V/RSUBS/IX/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. M. FAHR LUBIS dari Rumah Sakit Umum Bina Sejahtera.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004.

Belawan, B Oktober 2009 Jaksa Penuptut Umum

SITI HOILUAVSH\_ aksa Pratama Nip.230021754 mbangan

#### treet of SURAT PERINTAH PENAHANAN (TINGKAT PENUNTUTAN) NOMOR PRINT: 1133 /N.2.26.3/EP.2/X/2009

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

- 1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 (2) Jo 20 (1) Jo 21, 22, 23, 25 KUHAP
- 2. Pasal 14 Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia
- Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 4: Undang-undang Nomor ...
- 5. Berkas Perkara dari Penyidik No : BP- 271/fX/2009/Reskim tanggal 08 September 2009 dalara perkara atas nama terdakwa PONCO
- 6. Surat Perintah Penahanan dari : Polsekta Medan Labuhan NoPol : Sp Han /392/VIII/2009/Reskrim tanggal 04 Agustus 2009
- Saran pendapat dari SITI HOLIJA. SH Pangkat JAKSA PRATAMA Nip. 19771125 199603

2 001. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan.

a. Uraian Singkat Perkara dan pasal yang dilanggar : Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekitar pukul 21.00.wib, di jalan Pancing Ling V Kel.Mabar Hilir Kec. Medan Deli telh terjadi tindak Pidana Penganiyaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tersangka Ponco dengan cara menumbuk wajah istrinya bernama Novita Br Panjaitan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan wajah istrinya luka memar.

MELANGGAR PASAL: UU No. 23 Tahun 2004 Yo 351 Subs 356 KUHP

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik, diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak Pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
- c. oleh kerena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

#### MEMERINTAHKAN :

Jaksa Penuntut Umum/ Penuntut Umum AD HOC

Nama : SITI HOLIJA. SH

: JAKSA PRATAMA / 19771125 199603 2 001 Pangkat/ NIP

Pada Kejaksaan : KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

1. Menahan terdakwa:

: PONCO Nama lengkap

Tempat Lahir : Mabar

Umur /Tanggal lahir : 46 Tahun / 27 Agustus 1963

Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan / Kewarga : Indonesia

: Jl. Pancing Ling V Kel. Mahar Hilir Kec. Medan Deli Tempat tinggal

: Islam Agama

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan :SD

Reg Perkara Nomor : PDM- 541 /RP.9/Ep.2/10/2009.

/RT.3/Ep.2/10/2009. Reg. Tahanan Nomor : T- 606

Dengan ketentuan bahwa ia ditahan di RUTAN selama 20 hari terhitung mulai tanggal 01

Oktober 2009 s/d 20 Oktober 2009: 2. Membuat Berita Acara Penahanan

Dikelaarkan di

: Belawan

Pada tanggal

01 Oktober 2009

AN

AKSAAN NEGERI BELAWAN

UT M.T. HASIBUAN, SH

KSA PRATAMA NIP.19681109 199403 1 001

Bersangkutan i dilaksanakan

126 7 14

MBUSAN:

Yth. KAJATI Sumatera Utara di Medan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan di Medan Keluarga Terdakwa Instansi Penyidik Poltabes Medan Kepala Rutan Labuhan Deli. Arsip

# BERITA ACARA PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan Saya : Jaksa ik/Penuntut Umum \*) dalam perkara tersangka / terdakwa :

Nama lengkap : PONCO Tempat Lahir : Mabar

Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 27 Agustus 1963

Jenis Kelamin : Laki – laki Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pancing Ling V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli

Agama : Islam

Pekerjaan Buruh Bangunan

Pendidikan :SD

Reg. Perkara Nomor : PDM- 541 /RP.9/Ep.2/10/2009. Reg. Tahanan Nomor : T- 606 /RT.3/Ep.2/10/2009.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor Print: 1133 / 3/Ep.2/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009. untuk melakukan penahanan terhadap wa: An. PONCO pasal UU No. 23 Tahun 2004 Yo 351 Subs 356 KUHP terhitung mulai tanggal tober 2009 s/d 20 Oktober 2009 di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari Penahanan dilakukan karena ia terdakwa di Khawatirkan akan melarikan diri, merusak atau malangkan barang bukti atau mengulangi tindak Pidana.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan memperkuatnya terdakwa membubuhkan tanda tangannya.

TERDAKWA

200

JAKSA PENYIDIK PENUNTUT UMUM

PONCO

A Security of the second of th

SITI HOLIJA, .SH JAKSA PRATAMA /19771125 199603 2 001

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA

atan : di tahan oleh penyidik sejak tanggal : 04 - 08 - 2009

#### SURAT PERINTAH

#### PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

#### UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

No. Print: 1133 / N.2.26.3 / Ep.1 / X / 2009

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 8(3), Pasal 139, pasal 137, pasal 140 KUHAP

2) Undang-nundang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Berkas perkara tahap II atas nama terdakwa:

Nama lengkap : PONCO

Umur / Tpt.lahir : 46 Tahun / Mabar Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pancing Lk. V Kel. Mahar Hilir Kec. Medan Deli

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan

Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal UU No. 23 Tahun 2004 Jo 351

Sub 356 KUHP dari penyidik POLSEKTA MEDAN LABUHAN

1.Bahwa dengan diterimanya berkas perkara tersangka dan barang bukti di pandang perlu untuk menugaskan seorang / beberapa orang Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan / penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Administrasi perkara tindak pidana

Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri

Belawan

angan:

#### MEMERINTAHKAN:

1. Nama : SITI HOLIJA, SH.

Pangkat/Nip : JAKSA PRATAMA / 19771125 199603 2 001

Jabatan : JAKSA PENUNTUT UMUM

2. Nama Pangkat/Nip

Jabatan

1. Melaksanakan Penahanan / Pengalihan jenis penahanan / Penangguhan penahanan/ Pengeluaran dari tahanan/ Pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/ Barang bukti

2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu

3. Melaksanakan penghentian Penuntutan.

4. Melakukan Penuntutan perkara-perkara ke Pengadilan

5. Melaksanakan Penetapan Hakim / Ketua Pengadilan Negeri

Melakukan perlawanan terhadap Penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri

7. Melakukan Upaya Hukum

8. Memberikan pertimbangan atas permohonan Grasi terpidana

9. Memberika jawaban / tangkisan atas permohonan Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang Sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

10. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PK

11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan Berita Acara kepada pejabat Pengadilan perkara pidana yang bersangkutan.

Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan Hukum berdasarkan Perintah Penugasan ini dengan Berita Acara

Dikeluarkan di : Belawan

Pada Tanggal: 01 Oktober 2009

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

Selaku Penuntut Umum


SURIPTO IRIANTO, SH.

JAKSA MADYA NIP. 19620616 198910 1 001 NRP. 68967131

LSdr. Kema Pengadilan Negeri Medan

711

Sdr. Penylilik



TLA

### SAMPUL BERKAS PERKARA

NO. POL.: BP/27/ /IX / 2009 / Reskrim

Kejadian perkara hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 pukul : 21.00 wib di Pasar III Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli

Dilaporkan tanggal 27 Juli 2009

Uraian perkara tindak pidana secara singkat:

Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 pukul : 21 00 wib di Pasar III Kelurahan Mahar, Kecamatan Medan Deli terjadi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan tersangka PONCO dengan cara memukuli korban mengakibatkan korban luka- luka dan sementara waktu terhalang melakukan pekerjaan .

UU NO: 23 tahun 2004 YO Pasal 351 YO 356 KUHPidana .

Sama-nama kecil, alias, tempat dan eggal lahir/ umur, agama,	TANGGAL				
warganegaraan,alamat,pekerjaan, dah pernah dihukum	Mulai ditahan	Penanggu Han pena hanan	Pengali han jenis penaha nan	Penge luaran taha nan	KET
PONCO, mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun, Islam, Indonesia, Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Buruh Bangunan, Belum pernah dihukum:	4-8- 2009			-	TSK Ditahan

etahui Oleh POLISIAN SEKTOR KOTA

N LABUHAN

\$100 months

RE 70040894

- Participant in

Medan labuhan A September 2009 Penyidik Pembantu

P. SIAHAAN AIPTU NRP 63010672

184 FERKARA: 20m - 591 /47-9169 12009


\*60 TAHANAD : # 606 (14-3 09 12005

REB. BIIK TI

16AL 1 PHA TI: 01 6 Whober 2005

11 27

UNIVERSITAS MEDAN AREA



**RO JUSTITA** 

#### DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

900	MACAMNYA SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
L	Sampul Berkas perkara	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
1.	Daftar Isi	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
1 2 5 6 7 8	Resume	4 Lbr	Aiptu P. Siahaan
k.	LP/1592/VII/2009	1 Lbr	Aiptu Zulkapnir
	Pengaduan korban	1 Lbr	Novita Br Panjaitan
	Surat Perintah Penyidikan	1 Lbr	Kapolsekta
1	Pemberitahuan dimulainya Penyidikan	1 lbr	Kapolsekta
1	Keterangan Saksi-saksi		
	a. Novita Br Panjaitán	4 Lbr	Aiptu P. siahaan
	b. Sondang Br Simanjuntak	2 Lbr	Aiptu P. Siahaan
9.	Keterangan Tersangka		
	PONCO	4 Lbr	Aiptu P. Siahaan
10	Surat Perintah Penangkapan	1 Lbr	Kapolsekta
11	Surat perintah Penahanan	1 Lbr	Kapolsekta
12	Permintaan Bantuan hukum	1 Lbr	Kapolsekta
13	Permintaan Perpanjangan Penahanan	1 Lbr	Kapolsekta
14	B.A Penangkapan	1 Lbr	Bripka H. Tampubolon
15	B.A Penahanan	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
16	B.A Penolakan Bantuan Hukum	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
17	Hasil VER	1 Lbr	RS Bina Sejahtera
18	Dafar Saksi/Tersangka	1 Lbr	Aiptu P. Siahaan
19	Daftar Barang Bukti	1 lbr	Aiptu P. Siahaan
	The state of the s		
			6
		-	

Medan labuhan, 7 September 2009 Penyidik Pembantu

P. SIAHAAN AIPTU NRP 63019672

#### KEPOLISIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jln. Titi Pahlawan No. 1 Kode Pos 20251

Pro Justitia.



## PHOTO - TERSANGKA



**PONCO** 

Pekerjaan

**BURUH BANGUNAN** 

KASUS.

: PENGANIAYAAN ATAU KEKERASAN DALAM RUM/

TANGGA

Melanggar Pasal

351 dari KUH. Pidana atau UU Tentang KDRT.

Medan Labuhan, Agustus 2009.

Penyidik Pembantu,

NRP. 63010672

#### KEPOLISIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jin. Titi Pahlawan No. 1 Kode Pos 20251

Pro Justitia.



## PHOTO - KORBAN



**NOVITA Br. PANJAITAN** 

Pekerjaan

**IBU RUMAH TANGGA** 

KASUS

PENGANIAYAAN ATAU KEKERASAN DALAM RUMI

**TANGGA** 

Medan Labuhan, Agustus 2009.

Penyidik Pembantu,

AIPTU NRP. 63010672

# RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN TITI PAHLAWAN NO : 1 Tel. 6851001

#### JUSTITIA

# BERITA ACARA PENDAPAT \_RESUME

Pada 1			eptember tahun dua ribu sembilan saya :
sat IPTU	, Nrp 650	D60385, Selaku Penyidil	Drs. ANTONI RAJAGUGUK
			P. SIAHAAN
at Aiph	Nrp 630	10672, selaku Penyidik	pembantu pada Kantor tersebut diatas :
			keterangan pada saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka ebagai berikut:
II.	DAS	AR	
	L	Laporan Polisi No. Po BR PANJAITAN	ol: LP/ 1592/ VII/ 2009 tanggl 27 Juli 2009 atas nama: NOVITA
	2.	Surat perintah penyid	ikan No. Pol : / 830 / VII/ 2009 targal 31 Juli 2009
	4.		dimulainya penyidikan No. Pol : SPDP/ 397 / VIII / 2009 tanggal
n.	PER	KARA	
*	Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli sekira pukul: 21.00 wib di Pasar III Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dilakukan Suaminya bernama: PONCO dengan cara memukul dan menginjaktubuh korban dengan pakai tangan dan koki mengenai wajah dan tubuh sel korban mengalami luka – luka dan memar, sementara waktu terhaiang mela pekerjaan		
ш.	FAR	CTA-FAKTA	
	1.	Pemanggilan.	-4
		Saksi korbai	n dan saksi lain datang sendiri ke Polsekta Medan Labuhan dan pagai saksi korban dan sebagai saksi ,
	2.	Penangkapan.	4
		tanggal 3 A	an Surat Perintah Penangkapan No. Pol : Sp.Kap/ 761/ VIII / 2009 gustus 2009 telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka atas CO sesuai dengan Berita Acara Penangkapan
	3.	Penahanan.	
		tanggal 4 A	gan Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp. Han/ 392/ VIII / 2009 gustus 2008 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka PONCO an Berita Acara Penahanan
	4.	Penangguhan Penah	anan
		Tidak dilaki	ukan ————————————————————————————————————
	5.	Penyitaan .	
		Tidak dilaki	nkan

1	Danmaladahan
6.	Penggeledahan.

Tidak dilakukan-----

#### KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Saksi I kerban / pengadu Nama: NOVITA BF PANJAITAN, Umur 37 tahun, Pekerjaar Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraar Indonesia, Suku Batak Alamat: Jl. Suasa ray: Lingkungan V Tanah Garapan Pasar II Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli -----

#### Menerangkan.

- Saksi korban / Pengadu NOVITA BR PANJAITAN menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul: 21.00 wib di Pasar II. Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli telah dianjaya Suaminya bernama PONCO
- Adapun cara tersangka PONCO melakukannya dengan cara memuku wajahnya beruinag kali setelah itu menginjak- injak tubuhnya dengan posisi korban dilautai-
- Sebab dan musibabnya terjadi penganiayan terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan Suaminya PONCO dimana selama in mereka pisah ranjang dan anak ikut Suaminya akan tetapi setiap sabtu anaknya dijemput, pada hari minggu tanggal 26 Juli 2009 anaknya ditinggalkan dirumah dan kerban pergi kewarung.
- Kemudian tersangka POCO datang kewarung dengan marah-marah korban tidak menghiraukannya dan tersangka POCOI semakin emosi kemudian menganiayalangsung emosikorban na korban menjempBOY, setelah melakukan penganiayana terhadap dirinya.
- Akibat Penganiayaan yang dilakukan tersangka PONCO terhadap dirinya dimana korban mengalami luka -luka dan memar diwajah serta kepala, dan sementara waktu sakit dan terhalang melakukan pekerjaan sebagaimana biasa-
- Kejadian yang sama bahwa Suaminya PONCO sudah berulang kali melakukan penganiayaan terhadap dirinya, namun baru kali ini dilaporkannya.

#### Menerangkan:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21. 00 wib di Ji Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli terjadi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri yaitu korban bernama NOVITA BP. PANJAITAN yang dilakukan suaminya bernama PONCO----------
- Tersangka PONCO melakukan penganiayaan terhadap korban NOVITA BR PANJATTAN , disaat korband atang kewarung milik saksi , kemudian korban dan saksi duduk-duduk dan cerita-cerita Ke Hal 3...

Kemudian tersangka POCO datang dan marah- marah dan korban tida menghiraukannya .----

- Karena korban tidak menghiraukannya tersangka PONCO semaki emosi dar langsung menganiaya dengan cara memukuli korban denga pakai tangannya dan mengenai wajahnya, setelah itu tersangka PONCI menjambak rambut korban mengantukkannya kelantai, kemudian saki memisahnya.
- Sebab dan musibabnya terjadi Penganiayaan terhadap korban NOVIT. BR PANJAITAN yang dilakukan tersangka PONCO saksi tida mengetahuinya, dan kejdian yang sama bahwa tersangka PONCO suda melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Akibat penganiayaan yang dilakukan PONCO terhadap korba NOVITA BR PANJAITAN, dimana korban mengalami luka dan ma diwajah

#### KETERANGAN TERSANGKA

Nama: PONCO, Umur 46 tahun, Agana Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan Kowarganegaraan Indonesia, Suku Jawa Pendidikan terahir SD, Alamat : JI. Pancing Lingkungan X NO: 50 Kelurahan Mabar Kecamatan Medar Derit

#### MENERANGKAN

- 1. Tersangka PONCO menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26
  Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib di Jl. Fereing Lingkungan V
  Kelurahan Mabar Hilir , Kecamatan Medan Deli telah menganiaya
  Istrinya bernama NOVITA BR PANJAITAN------
- Caranya melakukan setelah bertengkar mulut dengan istrinya NOVITA BR PANAJITAN, setelah itu tersangka memukui korban dengan cara menumbuk dengan berulang kali lebih kurang 3 ( tiga) kali dan mengeniaya wajah korban, setelah itu ianya pergi.
- Sebab dan musibabnya ianya melakukan penganiayaan dengan cara menumbuk dengan berulang kali bagian wajah istrinya bernama NOVITA BR PANJAITAN sehingga mengalami luka, dimana hubungan Rumah tangga mereka selama ini pisah ranjang, dan anak setiap sabtu dijemput korban.
- 4. Saat tersnagka datang kerumah dan melihat anaknya tidur dalam rumah dan Ibunya pergi, tersangka mencarinya dan bertemu diwarung saat ditanya kalau kamu mau santai anak saja anak itu kerumah orang Tuaku, dijawah korban bawa sendirilah mendengar demikian tersangka emosi dan memukuli korban yang mengakibatkan luka dan memar dibagian wajahnya
- 4, Atas kejadian tersebut tersangka PONCO mengaku salah dan melanggar hukum

9.	BARANG BUKTI	
	The state of the s	

Ke hal 4 ...

Tidak ada yang disita -----

#### IV ANALIS YURIDIS .

Barang siapa melakukan Kekerasan atau penganiayaan terhada Istrinya yang mengakibatkan luka dan sementara waktu terhalan melakukan pekerjaan sebagaimana biasa maka memenuhi unsur- unsu tentang Kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhada Istri

#### Unsur barang siapa :

Saksi korban dan saksi yang melihat kejadian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Maba Hilir, Kecamatan Medan Deli telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan tersangka PONCO yang mengakibatkan korban mengalami lukadan memar- memar sementara waktu terhalang melakukan pekerjaaan sebagaimana biasa-

Barang Bukti nihil-----

Hasil Visum Et Revertum menerangkan korban luka - luka , dibagian wajah ------

#### b. Unsur memiliki/melakukan \*

Tersangka PONCO menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21. 00 wib di Jl. Pnacing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli telah menganiaya Istrinya bernama NOVITA BR PANJAITAN dengan cara menumbuk berulang kali kewajah korban dengan pakai tangan sehingga mengalami luka dan memar-

#### V. KESIMPULAN.

Dari hasil pemeriksaan saksi -saksi serta keterangan tersangka dan didukung dengan hasil VER bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul: 21.00 wib di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli terjadi tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan luka dan dilakukan Suaminya bernama: PONCO

#### PENDAPAT

50

I,

Oleh karena itu Penyidik berpendapat bahwa tersangka PONCO telah terbukti dengan meyakinkan melakukan tindak Pidana Kekekeraan dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri dan korban bernama NOVITA BR PANJAITAN sehingga mengalami luka dan sementera waktu terhalang melakukan pekerjaan, sehingga tersangka PONCO memenuhi unsur - unsur Undang- undang NO: 23 tahun 2004 pasal 44 ayat 1 YO pasal 351 Subs 356 KUHPidana

Diketahui Oleh KANIT RESKRIM

Drs. ANTONI HAJAGUKGUK

Penyidik Pembantu

AIPTU NRP 63010672

#### DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN elan Titi Pahlawan No: I Kode Pos 20251

PRO JUSTITIA

LAPORAN - POLISI

No. POL : LP/ 1592 / VII/ 2009 KP 3 Belawan Labuhan

ANG MELAPORKAN

Kebangsaan

Nama : NOVITA BR PANJAITAN : Indonesia

2 Umur - 37 Tahun

Pekerjaan

: Swasta

4. Agama Kelamin

: Islam:

Percinnuan

Alamat

: Jl. Suasa Raya Lingkungan V Tanah Garapan

Pasar III Kel. Mabar, Kec. Medan Deli

ERISTIWA YANG DILAPORKAN

Waktu Kejadian

: Hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 pukul - 21 00 wib

Tempat Kejadian Apa yang terjadi

Pasar III Kel. Mabar Kec, Medan Deli : Kekekrasan Dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap istri

Siapa a.

Korban

Pelapor \*

Terlapor

: PONCO

Kerugian

Bagai mana terjadi

...: Lihat Uraian singkat kejadian-

Dilaporkan pada

: Hari Senin tanggal 27 Juli 2009 pukul: 12.40 Villa

NDAK PIDANA APA

lel. UU NO: 23 tahun 2004

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

Nama : SONDANG

mir/ tidak sumir

Pekerjaan

: Jualan

leg. No.

Alamat

: Pasar III Malar

ARANG BUKTI

#### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21.00 wib saya sedang berada diwarung milil SONDANG di pasar III Kelurahan mabar, Kecamatan Medan Deli , kemudian datang Suami saya bernami PONCO yang sudah meninggalkan saya selama setahun mendatangi saya -

Kemudian PONCO mendatangi saya dan langsung marah- marah dan saya tidak menghiraukannya dai PONCO tidak senang dan menganiaya saya dengan memukuli dan menunjang tubuh saya, saya terkapar dai saksi SONDANG memisalmya dan sayapun pergi dari tempat kejadian dalam keadaan berlumuran darah -

Akibat kejadian tersebut saya tidak senang dan dan melaporkannya dan menuntut pelaku PONC( sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menguatkannya saya bubuhkan tanda tangan dibawah ini -----

Pelapor

rareta-

(NOVITA BR PANJAITAN)

YANG DIAMBIL: Menerima Pengaduan

KETAHUI OLEH

TA MEDAN LABUHAN

AKP NRP 79040894

Medan Labuhan, 27 Juli 2009 Yang menerima Pengaduan

ZULF.APNIR

AIPTU NRP 60040173

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Perihal: Laporan pengaduan

An. NOVITA BR PANJAITAN

Kepada

Yth. KAPOLSEKTA MEDAN LABUHAN

di

Labuhan Deli

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: NOVITA BR PANJAITAN

Umur

: 37 tahun

Pekerjaan

: Swasta

Alamat

; Jl. Suaa Raya Lingkungan V Tanah garapan Pasar III

y.

tr

Kel. Mabar, Kecamatan McJan Deli

Sehubungan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap saya yang dilakukan Suamis aya bernaam PONCO yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dan atas kejadian tersebut saya sebagai korban tidak merasa tidak senang

Atas kejadian diatas saya memohon kepada Bapak Kapolsekta Medan Labuhan kiranya tersangka PONCO diajukan ke Jaksa Penuntut Umum dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tersangka PONCO dilanjutkan ke Pengadilan.

Atas kesediaan Bapak memperoses atau melanjuikannya kepengadilan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya

( NOVITA BR PANJAITAN )

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jalan Titi pahlawan No: I Kode Pos 20251

#### PRO JUSTITIA

#### SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NO. POL. : SP. SIDIK / 7 VII / 2009

PERTIMBANGAN

Bahwa untuk kepentingan Pényidikan Tindak Pidana, maka perlu

Mengeluarkan surat perintah ini.

DASAR

Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 1.

Ayat (1) pasal 110 ayat (1) KUHAP. 2.

Undang-undang NO: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Laporan Polisi No. Pol: LP/ 1592/VII / 2009 KP 3 Belawan: 3.

Labuhan tanggal 27 Juli 2009

#### DIPERINTAHKAN

KEPADA

: EDY SAFARI

Pangkat/ Nrp : IPTU / 65060385

Jabatan · : Penyidik

2. Nama : P. SIAHAAN

Pangkat / Nrp: Aiptu / 63010672

Jabatan : Penyidik

3. Nama

: H. TAMPUBOLON

Pangkat/ Nrp : Bripka / 75040074

Jabatan

: Penyidik pembantu

UNTUK

- 1. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap Istri sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO pasal 351 YO 356 KUHPidana
- 2. Membuat rencana Penyidikan
- 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada kesempatan pertama kepada KA
- 4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

SELESAI

Dikeluarkan di : Medan Labuhan Pada tanggal : 31 Juli 2009

KEPAÉA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA

BELANKEDAN LABUHAN

Selaku Penyidik

Yang menerima Perintah

EDY\_SAFARI IPTU NRP 66060385 MANDER. Sik 79040894

UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN JL. TITI PAHLAWAN NO: I TEL. 6851001

Medan Labuhan, & Agustus 2009

No. Pol.

: B/ 39} / VIII / 2009 / MI.

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran Perihal

: Pemberitahuan dimulainya

Penyidikan

Kepada

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

di

Belawan

#### Rujukan

Pasal 109 avat 1 KUHAP

b. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Laporan Polisi No. Pol.:LP/1592/VH/2009 KP 3 Belawan Labuhan Tgl 27 Juli 2009

Surat Perintah Penyidikan No. Pol./ 830 / VII / 2009 tanggal 31 Juli 2009.

Dengan ini diberitahukan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2009 telah dimulainya Penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan terhadap istr sebagairnana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 TO Pasal 351 YO 356 KUHPidana

#### Atas nama:

Nama:

:PONCO

Tempat/ tgl lahir

: Mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun

Pekerjaan

: Buruh Bangunan

Suku/ Pendidikan

: Jawa / SD

Alamat

: Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50 Kel. Mabar

Kec. Medan Deli

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPODISIAN SEKTOR KOTA

MEDAN LABUHAN elaku Denyidik

#### Tembus n

Kapolres KP 3 Belawan

Ketua Pengadilan Negeri Medan

Kasat Reskrim Polrs KP 3 Belawan

# RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jalan Titi Pahlawan No: 1 Kode Pos 20251

PRO JUSTITIA:

#### BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN

Pad	a hari ini Senin tan	iggal 27 bulan Juli tahu	n dua ribu sembilan pukul sekira pukul 13.30 wib saya:
Kapoldasu 3	ptu Nrp 6301067 No.Pol:Skep/ 421/ igaku bernama :	2, jabatan sebagai Pe XI/ 1996 telah melak	HAAN ———————————————————————————————————
		- Santon	
Indonesia,	Suku Batak y Pendi	lopember 1972,/Umur	TA BR PANJAITAN
dalam Rum Tahun 2004	ah tangga yang d 4 YO Pasal 351 Su	ilakukan suaminya ber	sebagai saksi korban atas terjadinya tindak pidana kekerasa nama : PONCO sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 2: sehubungan Laporan Polisi No.Pol :LP/ 1592/ VII/ 2009/ TB:
Ata	is pertanyaan yang	diajukan yang diperiks	a menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini.—
	PERTAN	YAAN	JAWABAN
	erangan yang seber	narnya dalam pemeriks r saya sekarang ini da	i dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan aan ini? jelaskan
2. Me	2. Saya tentan	mengerti diperiksa sek ng terjadinya tindak p	ng di Polsekta Medan Labuhan ? jelaskan- karang ini di Polsekta Medan Labuhan sebagai saksi korbar bidana Kekerasan dalan: Rumah Tangga atau Penganiayaan kukan suami saya
	apa alat yang digu 3. Terjad tangg Kecar tahun	unakannya ? jelaskan— dinya tindak pidana al 26 Juli 2009 sek matan Medan Deli dan ı, Pekerjaan Buruh Bar	Kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Minggi ira pukul: 21, 00 wib di Pasar III Kelurahan mabar i yang melakukan Suami saya bernama: PONCO, Umir 4 ngunan, Agama Islam, alamat: Pasar III Kelurahan mabar t yang digunakannya tangan dan kakinya
	NCO melakukan I  Adap cekce kemu jualar tidak emos saya meng diri d	Penganiayaan terhadap un cara terjadinya per ok dan sudah pisah ranj dian pada hari-Minggu n SONDANG, kemud menghiraukannya, ka i saya didekatinya dan dan saya tidak dapa ganiaya saya terus data lalam keadaan luka-lul	asan Rumah Tangga yang Sdri maksud sehingga tersangkan Sdri? dan bagaimana akibatnya? jelaskan
Ka Pe	alau demikian apa nganiayaan terhada	a sebab dan musiba ip Sdri ? dan apakah ke	bnya schingga tersangka PONCO suami Sdri melakuka jadian yang sama sudah sering dilakukannya? jelaskan

Ke Hal D.

5. Adapun sebab dan musibabnya suami saya tersangka PONCO melakukan Penganiayau terhadap saya sebagai Istrinya, dimana saya dengan suami saya sudah setahun sudah pisal ranjang dan selama ini anak- anak padanya dan setiap minggu saya jemput dan hari senir saya antar, pada hari Minggu malamnya anak- anak saya tinggal dirumah sedangkan saya pergi ketempat tetangga yaitu warung, kemudian PONCO datang dan marah- marah sama saya dan saya tidak menghiraukannya, karena saya tidak menghiraukannya PONCO semakin emosi dan langsung memukuli dan menginjak- injak tubuh saya sampai saya terkapar dilantai datang pemilik warung dan memisahnya sayapun dapat menyelamatkan diri, kejadian yang sama sudah sering dilakukannya sama saya sampai kami pisah ranjang

Sdri menerangkan telah terjadi Penganiayaan terhadap Sdri yang dilakukan tersangka: PONCO bagaimana akibatnya? apakah Sdri mengalami luka dan Opname dan terhalang melakukan pokerjaan sebagaimana biasanya? jelaskan.

7. Benar saya telah dianiaya Suami saya bernama PONCO dengan cara memukuli dan menumbuk wajah saya, yang mengakibatkan wajah dan tubuh saya mengalami luka- luka dan memar, dan akibat Penganiayaan tersebut saya tidak Opname hanya berobat jalan dan sementara waktu terhalang bekerja akibat luka yang saya alami karena tubuh saya terasa sakit sekarang ini

Sudah benarkah semua keterangan Sdri. diatas dan atau masih ada keterangan lain yang perlu ditambahkan sehubungan dengan pemeriksaan ini ?

 Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain tidak ada lagi dan saya menuntut Suami saya PONCO sesuai dengan hukum yang berlaku

— Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan dibawah ini.---

Yang diperiksa

Mangle .

(NOVITA BR PANJAITAN)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemudian lutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Yang memeriksa

-----

AIPTU NRP 63010672

on this story that you

1500 1500

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN JL. TITI PAHLAWAN NO : 1 Tel. 6851001

PRO JUSTITIA

#### BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN Lanjutan

		clasa tanggal 4 Agustus tahun d	lua ribu sembilan pukul: 10. 00 wib saya:
	**	P. SIAI	IAANi
Pangka Pol : Si	t Aiptu Nrp 639 kep/ 421/ XI / 19	010672, jabatan Penyidik Pemb 996 telah melakukan pemeriksa:	antu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapoldasu No. an terhadap seorang perempuan bernama:
- 2		NOVITA	BR PANJAITAN
Indone	sia, Suku Batak	il 10 Nopember 1972, Umur 3 , Pendidikan terahir SMP, Ala	7 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan mat: Jl. Suasa raya Lingkungan V Tanah Garapan Pasar III, 206527)
		PERTANYAAN	JAWABAN
9			nni dan rohani dan bersedia diperiksa untuk melanjutkan berikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini ?
9	9.	untuk melanjutkan pemeriks	um keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiken aan saya terdahulu, dan akan memberikan keterangan yang un ini
10.		<ul> <li>apakah Sdri masih tetap dala Setelah saya baca kembali b saya tersebut, dimana telah</li> </ul>	n pada tanggal 27 Juli 2009 atas nama Sdri NOVITA BR m keterangan Sdri tersebut ? jelaskan. enar keterangan saya dan saya masih tetap dalam keterangan terjadi Penganiayaan diri saya yang dilakukan Suami saya
u.	mengenalnya	dan benarkah ianya Suami Sdri dihadapkan kembali sekarang in Benar yang dihadapkan seka adalah Suami saya yang m kekerasan atau penganiayaan luka dan terjadi pada tanggi	bernama : PONCO seperti dihadapan Sdri, apakah Sdri yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri pada tanggal 26 ni ? jelaskan ————————————————————————————————————
12.	Jika demikiar padá saat sek 12,	arang ini ? jelaskan	sebelum, sesaat dan setelah kejadian sehingga Sdri diperiksa 2004 saya menikah dengan tersangka PONCO dan surat nikah gan Nomor: 326/45 / VI/ 2008, dan telah dikaruniai anak 2 t hubungan saya dengan Suami bernama PONCO tidak baik dan g Tuanya sedangkan saya tinggal di pasar III Mabar
	er Sergene i	yang mengrusunya PONCO	n suami saya bernama PONCO hubungan kurang baik dimana ditempat Orang tuanya namun kalau hari sabtu setiap minggu tinggal bersama dengan saya dan minggunya anak –anak saya
pos	utta	pasar III Kelurahan mabar, sekira pukul : 21. 00 wib a SONDANG SIMANJUNTA	Juli 2009 anak- anak saya jemput dan tinggal dengan saya d Kecamatan medan Deli, pada hari Minggu tanggal 26 Jul nak- anak sudah tidur dirumah dan saya pergi kekedai tempa AK karena rumahnya tidak jauh dari rumah saya dan sayapur ANG SIMANJUNTAK diwarungnya.
1	11.	datang Suami saya bernama	luk dan cerita- cerita dengan SONDANG SIMANJUNTAI PONCO dan langsung marah- marah sama saya dan saya tida a menghindar namun PONCO semakin marah dan mendekat

Ke Hal 4

saya keluar dari kedai .----

- 14. Sudah benarkah semua keterangan Sdri diatas dan masih ada keterangan lain yang Sdri terangkan dalam pemer ksaan ini ? jelaskan.
  - 14. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain yang saya terangkan tidak ada lagi, dan saya tetap menuntut Suami saya PONCO sesuai dengar hukum yang berlaku

Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Yang diperiksa

( NOVITA BR PANJAITAN )

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 -----

Yang memeriksa

P. SIAHAAN AIPTU NRP 63010672

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jalan Titi Pahlawan No: 1 Kode Pos 20251

PRO JUSTITIA

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN Saksi

rangk	P. SIAHAAN
NO.PC	sat Aiptu Nrp 63010672, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapoldas ol : Skep/ 421/ 30 / 1996 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum dikena aku bernama:
Labir	SONDANG SIMANJUNTAK
Vema	di Medan tanggal 24 Nopember tahun 1979, Umur 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Agama Krister rganegaraan Indonesia, Suku Batak , Pendidikan terahir SMA, Alamat : Il. Pancing Lingkungan Vahan Mahar Hilir, Kecamatan Medan Deli
sebag	lanya diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi atas terjadinya tindak pi ban Kekerasan dalaurih tangga yang dialami korban NOPITA BR PANJATTAN yang dilakukan Suamin a berpama : PONCCE aimana dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO Pasal 356 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisa Pol : LP/ 1592 / VII / 2009 KP 3 Belawan Labuhan tanggal 27 Juli 2009
	Atas pertanyaan yang diajukan yang diperiksa menjawah dan menterantkan sebagai besibut dibawah ini
	PERTANYAAN JAWABAN II
le:	Apakah Sdri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini ? jelaskan,————————————————————————————————————
1. *	Sdri diperiksadi Polsekta Medan Labuhan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, apakah Sdrg mengerti ? jelaskan.————————————————————————————————————
1,-	Kapan dan dimana kejadian yang Sdri maksud ? serta apa yang terjadi saat itu ? serta siapa yang melakukannya dan apa alat yang digunakannya ? jelaskan.————————————————————————————————————
	Emganigan A Kennanan Mada Timi, Kecamatan Medan Den dan alat yang digunakannya tangan

- - 5. Adapun sebab dan musibabnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau Penganiayaan yan dilakukan tersangka PONCO terhadap korban Istrinya NOVITA BR PANJAITAN saya tida mengetahuinya dimana dengan tiba- tiba tersangka PONCO datang kewarung saya dan mendatang korban NOVITA BR PANJAITAN kemudian menganiaya korban yang sedang duduk- dudu diwarung saya, kejadian yang sama juga sudah pernah terjadi dan saat ini sedang diproses di Polisi
- Disaat terjadi Penganiayaan terhadap korban NOVITA BR PANJAITAN yang dilakukan Suaminy bernama: PONCO apakah Sdri melihatnya dengan langsung? serta bagaimana hubungan Sdri dengai mereka? jelaskan.
  - Disaat tersangka PONCO melakukan penganiayaan dengan cara menumbuk berulang kali bagial wajah kortan NOVITA BR PANJAITAN Istrinya saya lihat langsung dan jarak saya sangat deka sekali dan saya yang memisahnya
- 7. Bagaimana hubungan Sdri dengan NOVITA BR PANJAITAN dan juga tersangka PONCO ? jelaskan-

  - Jika demikian terangkan duduknya kejadian sebelum, sesaat dan setelah kejadian sehingga Sdri diperiksal pada saat sekarang ini? jelaskan
    - Benar selama ini sayu dengan NOVITA BR PANJAITAN dan Suaminya bernama PONCO saling kenal dan sama- sama tinggal di mabar, dan setahu saya ahir- ahir ini hubungan mereka sebagai suami / istri lagi masalah dan sudah pisah ranjang, sehing a PONCO sudah pulang ketempat Orang Tuanya sedangkan NOVITA BR PANJAITAN sewa rumah sendiri dan berdekatan dengan rumah saya.

Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul : 21,00 wib seperti biasa saya sedang berjualan dirumah saya di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli dan NOVITA BR PANJAITAN juga sama dengan saya sedang duduk-duduk:

Karena NOVITA BR PANJAITAN tidak-menghiraukannya tersangka PONCO semakin emosi dan mengejar NOVITA BR PANJAITAN kedepan, sambil merepet terus kemudian PONCO menganiaya NOVITA BR PANJAITAN dengan cara memukuli dan menumbuk berulang kali bagian wajah NOVITA BR PANJAITAN setelah tu rambut dari NOVITA BR PANJAITAN dijambak PONCO dan diantukkan kelantai dimana dijantai batu- batu berserakan, karena PONCO terus menganiaya NOVITA BR PANJAITAN sayapun memisahnya, setelah saya pisah NOVITA BR PANJAITAN menyelamatkan diri

Walaupun sudah saya pisah PONCO masih berusaha mengejar NOVITA BR PANJAITAN namun tidak ketemu lagi karena NOVITA BR PANJAITAN sudah bersembunyi, tidak lama kemudian PONCO pergi dan NOVITA BR PANJAITAN saya lihat diwajahnya luka- luka dan memar akibat dianiaya tersangka PONCO, kemudian NOVITA BR PANJAITAN mengedu ke Polisi dan saya diperiksai sebagai saksi sekarang ini.

Sudah benarkah seinua keterangan Sdri diatas dan masih ada keterangan lain yang Sdri terangkan dalam pemeriksaan ini ? jelaskan .-----

9 Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain tidak ada lagi----

Hingga disni pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa ang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyenjuinya seria membubuhkan tanda tangan dibawah ini

Ke Hal 3 ...

the

Yang diperiksa

(SONDANG SIMANJUNTAK)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kernud ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009

Yang memeriksa

P. SIAHAAN AIPTU NRP 63010672 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KP 3 BELAWAN
SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN
JL. TITI PAHLAWAN NO: 1 TEL. 6851001

S 10 5-3

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PRO JUSTITIA

#### BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

	P. SIAHAA	N
No. I	at Aiptu Nrp 63010672, Jabatan Penyidik Pembantu p Pol : Skep/ 421/ XI / 1996 telah melakuka pelum dikenal mengaku bernama :	ada Kantor tersebut diatas sesuai Skep Kapol- an pemeriksaan terhadan seorang laki
9.		0
Jawa,	di Mabar 27 Agustus 1963, Umur 46 tahun, Pekerjaan Pendidikan terahir SD, Alamat : Jl. Pancing I Ling	Buruh Bangun, Kewargengaraan Indonesia, E
dalam	Ianya diperiksa dan didengar keterangannya sebag Rumah tangga atau menganiaya Istri bernama : NO UU NO: 23 tahun 2004 Pasal 44 YO 356 KUFIPida 2009 KP3 Belawan Labuhan tanggal 27 Juli 2009—	OVITA BR PANJAITAN sebagaimana dimal na Sehubungan Laporan Polisi No.Pol: LP/ 15
	Atas pertanyaan yang diajukan yang diperiksa menja-	wah di n menerangkan sehnimi berikut dibawah
	PERTANYAAN	TAWABAN
1.		nt den besedia diperibes — da aban member ljeluskon - at jesmani den rohani dan besedie diperiksa a ya dalam pemerksaan mi
2.		
3.		ng ini, apakah Sdr didampingi Penasehat Hukum saya tidak ada didampingi Penasehat Hukum ampingi Pengacara dan akan saya hadapi sendiri
4.	Sebelum perkara ini apakah Sdr sudah pernah dihuk dan adakah perkara yang lain selain perkara diatas? 4. Saya belum pernah dihukum dan perkara l	
5.	Terangkan secara singkat Riwayat Hidup Sdr dengar 5. Saya lahir di Mabar tahun 1963 dari pasang SONI saya anak ke lima dari enam orang be	n jelas ! jelaskan
Pa	dan pendidikan saya hanya SD, sejak duli 1982 saya menikah dengan seorang peren orang dan saya ceraikan tahun 2000, dan	u saya bekerja sebagai buruh bangunan, pada t npaun bernama: NGATIAH dan dikaruniai an n pada tahun 2006 saya menikah lagi de NJAITAN dan dikaruniai anak 2 orang dan sek
6	Sdr mengatakan mengerti diperiksa sebagai tersang Penganiayaan terhadap istri, benarkah demikian? adakah kawan Sdr melakukannya? dan apa alat yan	kapan dan dimana kejadian yang Sdr maksud g Sdr pergunakan ? jelaskan
101	<ol> <li>Adapun kejadian saya melakukan kekerasa hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira Kelurahan mahar Hilir, Kecamatan Medan</li> </ol>	an dalam Rumah tangga atau menganiaya Istri a pukul : 21.00 wib di Jl. Pancing Lingkung a Deli dan saya benar telah melakukan pengania ya sendiri alat yang saya gunakan tangan saya se

 Dengan cara bagaimana Sdr melakukan penganiayaan tersebut ? serta siapa yang Sdr aniaya dar bagaimana akibatnya ? jelaskan —

Adapun cara saya melakukannya dimana ahir- ahir ini saya dengan korban yaitu istri saya telah pisah ranjang dan ianya tinggal di Pasar III Mabar, sedangkan saya tinggal sama Orang Tua dar pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 anak saya dijemputnya, dan malam harinya saya liha anak saya ditempat Ibunya, dan anak saya tidur dalam rumah dan pintu sedang dikunci dan Istr saya diwarung beberapa pintu dari tempat tinggalnya, kemudian saya datnagi korban kewarung dan mengatakan kepada korban kalau kamu mau santai antar aja anak itu kerumah Orang tus saya? dijawabnya bawa sendirilah kemudian saya dengan korban bertengkar mulut sayapun emosi saya pukul korban dengan cara menumbuk wajahnya dengan berulang kali lebih kurang 3 (tiga) kali kemudian korban pergi dan sayapun pulang, adapun yang saya aniaya adalah istri saya bernama NOVITA BR PANJATTAN dan akaibat penganiayaan yang saya lakukan NOVITA BR PANJAITAN mengalami luka dan memar diwajahnya.

8. Adapun sebab dan musibabnya saya emosi dan melakukan penganiayaan terhadap istri saya NOVITA BR PANJAITAN karena sebelumnya ahak saya dijemoputnya setelah dibawa ketempatnya tinggal anak saya tersebut ditinggalkan dirumah sedangkan ianya diwarung, saya katakan padanya antarkan saja kerumahku anak itu dan ianya menjawab bawa sendiri dan kamipun bertengkar mulut, disaat pertengkaran mulut tersebut saya emosi saya tumbuk wajahnya dengan berulang dan baju sayapun ditariknya, setelah saya menumbuk wajahnya dan kami berkelahi kamipun sama- sama jatuh ditanah, setelah itu dipisah orang lain dan ianya pergi serta sayapun pulang, dan kejadian yang sama sudah pernah saya lakukan yaitu pada bulan juni 2008 kemudian saya ulangi lagi yaitu pada tanggal 26 Juli 2009.

 Benar korban NOVITA BR PANJAITAN yang mengadukan saya adalah Istri saya dan kami menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 2 ( dua) orang dans aat sekarang kami pisah ranjang

 Sdr telah menganiaya istri Sdr bernama NOVITA BR PAŅJAITAN yang mengakibatkan korban luka , ata's perbuatan Sdr diatas apakah Sdr salah dan melanggar hukum ? jelaskan ,

 Benar saya telah melakukan penganiayaan terhadap istri saya bemama NOVITA BR PANJAITAN dan mengakibatkan ianya mengalami luka dan memar diwajahnya, atas kejadian tersebut saya mengaku salah dan melanggar hukum

11. Sudah benarkah semua keterangan Sdr diatas dan masih ada kettrangan lain yang Sdr terangkan dalam pemeriksaan ini ? jelaskan.

11. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain yang saya terangkan tidak ada lagi semuanya sudah benar

Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan.

Yang diperiksa

(PONCO)

Demikianleh Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya atas sumpsh jahatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009------

Yang Men cribe-

e, stantam Anthi Str Conser

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA POLRES KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN JL. TITI PAHLAWAN NO: 1 Telp. 6851001

PRO JUSTITIA

#### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN TERSANGKA

--- Pada hari ini Rabu tanggal 05 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan pukul : 10 .00 wib saya :-----

		P. SIA)	IAAN
Pangk No.Po	at Aiptu Nrp 636 d : Skep/ 421/ XI	010672, Jabatan Penyidik Pemban / 1996 telah melakukan pemeriksaa	to pada Kantor tersebut diatas sesuri Skep Kapoldasu n lanjutan terhadap tersangka bernama :
Lahir	di Mabai 27 Ag	ustus 1963, Umur 46 tahun, Pekerj	C O
A	tas pertanyaan y	ang diajukan yang diperiksa menja	wah dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini
	+1.	PERTANYAAN	JAWABAN
12.		erdahulu dan akan memberikan ket Benar saya sekarang ini dalam ke untuk melanjutkan pemeriksaan	n rohani dan besedia diperiksa untuk melanjutkan terangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini?
13.			meriksaan pada tanggal 4 Agustus 2009 atas nama : diperiksa dan masih tetap dalam keterangan tersebut ?
	13.	atas nama saya sendiri PONCO saya sendiri dan saya masih teta	rang , pemeriksaan saya pada tanggal 4 Agustus 2009 benar bahwa pemeriksaan tersebut adalah keterangan up dalam keterangan saya tersebut , dimana saya telah aniaya istri saya NOVITA BR PANJAITAN
14.	ditangkap dan	diperiksai saat sekarang ini ? jelas	sebelum, sesaat dan setelah kejadian sehingga Sdr kan
T <sub>C</sub> -	14.	PANJAITAN dengan Nomor	nikah dengan seorang perempuan bernama NOVITA BR Kutipan nikah Nomor: 325/ 45/ VI/ 2008 telah an tinggal di mabar, Kecamatan Medan Deli
	Pa	Suami/istri namun ahir-ahir ini sekira setahun yang lalu kami p saya sednagkan NOVITA BR kami pisah ranjang anak yang 2	n NOVITA BR PANJAITAN sebagaimana layaknya kehidupan Rumah tangga kami tidak akur lagi dan pada bisah ranjang, dimana saya kembali kepada Orang Tua PANJAITAN tinggal sendiri di Mabar, dan semenjak (dua) orang tinggal dengan saya akan tetapi NOVITA butnya dan setelah itu diantarnya kembali kerumah saya
		BR PANJAITAN di Jl. Pancin	li 2009 sekira pukul : 20.00 wib saya kerumah NOVITA ng Lingkungan V Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan anak saya dijemputnya
	To one of 2000	yang 2 ( dua) orang tidur did sesuatu pada anak saya ditingga	saya lihat pintu rumah dikunci dari luar dan anak saya alam, melihat demikan saya kurang senang bila terjadi alkan dalam rumah sedangkan Ibunya bepergian dan saya rapa meter dari tempat tinggalnya
	4.	lain yang sedang minum dan s mau santai antar aja anak itu k	iya NOVITA BR PANJAITAN sedang melayani orang aya bilang pada NOVITA BR PANJAITAN kalau kamu erumah Orang Tua saya ? dijawahnya dijawahnya hawa aya semakin jengkel dan kami bertengkar mulut dan baju

dan kami berkelahi . - - -

UNIVERSITAS MEDAN AREA

saya ditaiknya, karena bajo saya ditariknya emosi saya semakin tinggi saya pukul NOVITA BR PANJAITAN dengan cara mer-mbuk wajahnya sebanyak 3 ( tiga ) kali

Ke Hal I

Disaat kami sedang berkelahi dan masing- masing jatuh ditanah orang lain datang dan memisahnya dan NOVITA BR PANJAITAN pergi dan sayapun pulang, termyata Istri saya NOVITA BR PANJAITAN mengadukan saya dan saya ditangkap dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini

- Sdr telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap istri Sdr bernama NOVITA BR PANJAITAN, sehingga ianya mengalami luka – luka, atas perbuatan Sdr diatas apakah Sdr salah dan melanggar hukum? jelaskan.
- Jika demikian adakah saksi orang lain yang dapat didengar keterangannya untuk meringankan keterangan Sdr diatas ? jelaskan.
  - Saksi orang lain tidak ada lagi dan saya mengakui perbuatan saya diatas .----
- Sudah benarkah semua keterangan Sdr diatas dan masih ada keterangan lain yang Sdr terangkan dalam pemeriksaan ini? jelaskan.
  - 17. Semua keterangan saya diatas semuanya sudah benar dan keterangan lain yang saya terangkan tidak ada lagi semuanya sudah benar .------

— Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya, kemudian membenarkannya dan menyetujuinya serta membubuhkan tanda tangan.————

Yang diperiksa

(PONCO)

Yang Memoriksa

P. SIAHAAN AIPHI NRP 63010672 2.

#### PRO JUSTITIA

#### SURAT PERINTAH PENANGKAPAN NO. POL.: SP. Kap 7 6 / VIII / 2009 / RES KRIM

Untuk kepentingan Penyidikan Tindak Pidana, perlu untuk melakukan Penangkapar PERTIMBANGAN Terhadap seseorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak

berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 5 ayat (1) c angka 1, Pasal 7, ayat (1) huruf (d), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dar DASAR :1. Pasal 19 KUHAP

> Undang - Undang NO: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 2.

3. Laporan Polisi No. Pol: LP /1592 / VII / 2009 Labuhan Tgl 27 Juli 2009

#### DIPERINTAHKAN .

: H. TAMPUBOLON KEPADA :1. Nama 3. Nama . 1

:Bripka /75040003 Pangkat/Nrp Pangkat/Nm : Penyelidik Jabatan Jabatan F. SITANGGANG Nama 4 Nama Pangkat/Nrp : Briptu / 79061446 Pangkat/Nrp

: Penyelidik Jabatan Jabatan

Melakukan Penangkapan terhadan tersangka seorang laki- laki bernama : UNTUK :1.

: PONCO Nama Tempat/ tgl lahir : 47 tahun : Islam Agama : Buruh Bangunan Pekerjaan

Kewarganegaraan: Indonesia

: Jl. Pancing I Lingkungan X Kel. Mabar Hilir

Kec. Medan Deli

Dan membawa ke Kantor Polisi Medan Labuhan di Jl. Titi Pahlawan NO: 1 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan untuk segera dilakukan pemeriksaan, karena melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan luka dan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Jeli 2009 di Jl. Pancing Lingkungan V Kelurahan Mabar Hilir, , Kecamatan Medan Deli sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO Pasal 351 YO 356 KUHPidana.

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan

2009 S/D C4-08-2009 3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 03- 08

SELESAI

412 4375

Dikeluarkan di : MEDAN LABUHAN : 03-08-2009 Pada tanggal

: 11.

KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN

Selaku Penyjaik KERALA

DONY ALEXANDER.Sik

CO 2009 I (sath) Imbar sufat perint h penangkapan ini diseral.kan Pada hari ini Denin , tanggal

kepada Tersangka / keluarga tersangka

Yang menerima Tersangka/ Keluarga tersangka

MONCO)

Yang menyerahkan

H. TAMPUBOLON . BRIPKAINRP 750400 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jalan Titi Pahlawan No: I Kode Pos 20251 RO JUSTITIA

S: 14

#### SURAT PERINTAH PENAHANAN No. Pol.: SP. Han/ 302 / VIII/2009

PERTIMBANGAN

:Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoiel bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapa dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perli dikeluarkan surat perintah ini .

DASAR

: 1. Pasal 17 ayat (1) huruf d.pasal 11,pasal 20,pasal 21,pasal 22,pasal 24 ayat 1Kuhap.

: 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

: 3. Laporan Polisi No. Pol. :LP/ 1592 / VII / 2009 KP 3 Bela Labuhan tgl 27 Juli 2009

: 4. Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sp. Lidik/ 830 / VII / 2009 Tgl 27 Juli 2009

DIPERINTAHKAN

र क्षा वास्तु के का वास

Nama

: P. SIAHAAN

Pangkat/ Nrp

: AIPTU / 63010672

Jabatan

: Penyidik

1. Melakukan penahanan terhadap tersangka seorang Taki- laki bernama;

Name

:PONCO

Jenis kelamin

: Laki- laki

Tempat/tgl lahir

: Mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Buruh Bangunan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat

: Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli

Karena melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau menganiaya Istri bernama NOVITA BR PANJAITAN yang mengakibatkan lukaluka yang terjadi pada hari Minggu tangal 26 Juli 2009 di Jl. Pancing Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kec. Medan Deli sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO 351 Subs 356 KUHPidana

Menempatkan tersangka di :-

Rumah Tahanan Negara di RTP Medan Labuhan/Rutan Labuhan Deli Untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2009 S/D 23 Agustus 2009

Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan:

SELESAL

Dikeluarkan di

: Medan Labuhan

Pada tanggal

: 4 Agustus 2009

Register kejahatan/ Pelanggaran.

Register tahanan

Rumus Sidik jari

ADA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA

aku Penyidik

ANDER. Sik AKP NHP 79040894

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2009 surat perintalypenahanan di erahkan kepada tersangka dan tembusannnya kepada keluarganya.

Yang menerima

ONCO)

Yang menyerahkan

AIPTU NRP 63010672

#### ACRAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN JL. TITI PAHLAWAN NO: 161 6851001

Medan Labuhan

27 Juli 2009

O. POL: Clasifikasi ampiran

crihal

VER/

/VII/2009/ML

: Rhs

: 2 ( dua) lembar serupa

: Permintaan Pemeriksaan luka An. NOVITA BR PANJAITAN

Kepada

Yth. KEPALA RUMAH SAKIT

BINA SEJAHTERA

di

Simpang Kantor

Rujukan

Pasal 133 dan pasal 136

Undang-undang NO: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Laporan Polisi No. Pol: LP/ 1592 / VII / 2009 KP 3 Belawan Lab tgl 27 Juli 2009

2. Bersama ini dikirimkan seorang dengan identitas sebagai berikut

Nama

: NOVITA BR PANJAITAN

Jenis kelamin

: Perempuan

Tempat ! tgl lahir

: Balige 10 Nopember 1972 / 37 tahun

Pekerjaan Kewarganegaran : Swasta : Indonesia

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Suasa Raya Lingkungan V Tanah Garapan

Kel. Mabar Kec. Medan Deli .

Orang tersebut mengalami luka berat / ringan ( diduga akibat penganiayaan ) yang terjadi 3. pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 21.00 wib di Pasar III Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli sehingga pelapor mengalami luka / Kepala dan wajah .

Perlu dijelaskan orang tersebut sebelum dikirim kerumah sakit : 4.

> Datang melapor ke kantor Polisi pada hari Scnin tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul : 13.00 wib .

Diketemukan oleh polisi / dilaporkan masyarakat pada hari tanggal

5. -Mohon bantuan untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang sebab - sebab luka yang diderita dan mendapatkan pengobatan /perawatan serta dibuatkan Visum Et Repertum dan menghubungi kantor Polisi Polsekte Medan labuhan atau nomor telepon : 061 6851001

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama yang haik diucapkan terima kasih .

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN LABURAN

> ZULKAPNIR AIPTU NR! 60040173

Pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2009 pukul : 13.00 wib kerben yang menderita stratura NOVITA BR NJAITAN Telah diterima di Rumah Sakit olch :

ugas Rumah Sakit

Yang menyerahkan

ZILKAPNIR

AIPTU NRP 6004017



#### EFOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN JL. TITI PAHLAWAN NO: I Tel. 6851001

Medan Labuhan

Agustus 2009

No. Pol.

: B/ 40 / VIII / 2009 / ML

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran Perihal:

Permohonan Bantuan Hukum

Kepada

Yth. JAMES SIMANJUNTAK, SH & ASS PENASEHAT HUKUM/ PENGACARA

di

#### Medan

- Rujukan Laporan Polisi No. Pol: LP/ 1592/ VII/ 2009 Labuhan tanggal 27 Juli 2009 tentang terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Kumah tangga atau Penganiayaan terhadap istri mengakibatkan luka dan terhalang bekerja sebagaimana biasa yang dilakukan tersangka PONCO di Kel.mabar, Kecamatan Medan Deli pada hari MInggu tanggal 26 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO Pasal 351 YO 356 KUHPidana.
- Untuk kepentingan proses penyidikan bersama ini dimehen bantuan Saudara untuk dapat mendapingi tersangka tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 (1) (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981.
- Segala Biaya yang timbul akibat itu dibebankan kepada Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (2) KUHAP.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KERALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA

Selaku Penyidik

DOOR ALEXANDER Si

Tembusan ;

1.Kapolres KP 3 Belawan

2.Kasat Reskrim KP 3 Belawan

### PENGACARA - PENASEHAT HUKUM JAMES SIMANJUNTAK, SH. & ASSOCIATES

(Law Office - Legal Consultan)

IIn. Binjai Km. 10,5 / IIn.Cinta flat. jat Kav. Pertamina No.3 Medan Sunggal - 20352

469123: HP. 0819831418

Nomor

/JSAPid-BIL:

\_CCS / ITTV

Lamp I-tal

Mohon Banterin Hukum

Medan

Kepada

Yul. Bapak KAPOLSEKTA LABUHAN DELI

di .

Tempat

Dengan Hormat,

Menghubungi Surat Bapak No Pol B tertanggal hukum guna dajat mendambana tersangka.

hal monon bantian

dalam perkara taidak pidana

sebagaimana dimaksud dalam paed sesuai dengan Laporan Pohsi No Pol. LP K. 21 - E. Tanggal

- Dapat kami jelaskan bahwa surat Bapak tersebut telah kami terima dengan baik dan mengetahui maksud dan tujunnya guna kepentingan pentidikan tindak didana, resun yang diatur dalam pasul 36 (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
- Demikjan kami sampai kepada Bupak, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami haturkan terima kasih.

Hormai kami,

Rengaeara - Perasehat Hukum tsh.

marks in the strategy of the

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: PONCO

Umur

: 46 tahun

Pekerjaan

: Buruh Bangunan

Alamat

: Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50 Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli

Dengan ini saya membuat surat pernyataan sehubungan dengan Perkara yang dipersangkakan kepada saya yaitu perkara tindak pidana Kekekerasan Dalam Rumah tangga atau penganiayaan terhadap istri sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 YO pasal 351 YO 356 KUIIPidana.

Adapun isi pernyataan saya adalah sebagai berikut :

Bahwa saya selaku tersangka dalam perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga sebagainana dimaksud dalam UU NO: 23 Tahun 2004 dalam perkara tersebut saya menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum (Pengacara) yang dihunjuk Penyidik Polri kepada saya dalam proses perkara tersebut.

Demikianlah Surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk menguatkan pernyataan tersebut saya membubuhi tanda tangan dibawah ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,

Agustus 2009

Saya yang membuat Pernyataan

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA

SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN JL. TITI PAHLAWAN NO: 1, Tel. 6851001

SERSE: A.6.03

Medan Labuhan 19 Agustus 2009

No. Pol.

: B/ 133 / VIII / 2009 / ML

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran Perihal

: 1 Exmplar

: Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap tersangka atas nama:

PONCO

Kepada

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

di

Belawan

#### Dasar.

Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592/ VII / 2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang terjadi tidak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Penganjayaan terhadan istri mengakibatkan luka .

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP 1 Mo. Pol : B / Ь.

Agustus 2009 tanggal

Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp. Han/ 492 / VIII / 2009 tanggil 4 Agustus 2009, tentang penahanan terhadap tersangka POMCO yang masa manahang sa ahan bacakhir pada tanggal 23 Agustus 2009.

Pasal 24 ayat (2) KUHAP. d.

- Bersama ini dilaporkan bahwa pemeriksuan terhadap tersebagia atau perkaganti 💛 tersebagi , maka 2. untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan terancaka dapat dipurpanjang minik selama 40 f empat puluh ) hari di Rumah Tahanan Negara Polsokta Medan Lababan/ Egian Lababan Deli dari tanggal 24 Agustus 2009 .
- 3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disertakan. Resume singkat hasil Penyidikan Tindak Pidana. yang diduga dilakukan oleh Tersangka.
- Demikian untuk menjadi maklum dan kami mengharap Keputusannya.

A KEPOCISIAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN

CH KOTA N

ANDER. Sik 9040894

S- 774.0 Tembusan:

1. Kapolies KP 3 Belawan

2. Ketua Pengadilan Negeri Medan

3. Kasat Reskrim Polres KP 3 Belawan



#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SELTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jalan Titi pahlawan No: I Kode Pos 20251

#### PRO JUSTITIA

#### BERITA ACARA PENANGKAPAN

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan pukul: 21.00 wib saya:----

Pangkat Bripka Nrp 75040074, Jabatan Penyidik Pembantu / Penyelidik pada kantor tersebut diatas bersamasama dengan:

Nama, pangkat, Nrp

: F. SITANGGANG , Briptu , 79061446

2. Nama, pangkat, Nrp

masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan:

Surat perintah Penangkapan Nop. Pol: Sp. Kap/ 761 / VIII /2009 tgl 3 Agust 2009

Laporan Polisi No. Pol : LP/ 1592 / VII/ 2009 tanggal 27 Juli 2009

3. Pasal 18 ayat (2) Kuhap Tertangkap tangan.

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki bernama :

Nama

PONCO

Tempat/Tgl lahir

: Mabar 27 Agustus 1963 / 4G tahun

Pekerjaan

: Buruh Bangunan

Alamat

: Jl. Paneing I Lingkungan V NO: 50

Kel. Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka:

Melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga atau menganjaya Istri mengakibatkan luka

Adapun-jalannya penangkapan terhadap yang bersangkutan sebagai berikut :

Pada Senin tanggal 3 Agustus 2009 pukul : 20..00 wib tersapgka PONCO ditangkap di kelurahan mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli sesuai dengan surat perintah penangkapan dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di Kelurahan mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli telah menganiaya Istri mengakibatkan luka

Demikianlah Berita Acara penangkapan ini dibuat dongan sebenanya atas kekuaian sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan. Labuhan bari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas.

Tersangka

1

PONCO

Yang membuat B.A. Benninkanan

HARDI TAMPUBULON BRIPKA NRP 7401007J

#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN Jalan Titi pahlawan No: I Kode Pos 20251

#### PRO JUSTITIA

#### BERITA ACARA PENAHANAN

P SIMILIN

Pangkat Aiptu Nrp 63010672, Jabatan, Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas berdasarkan :

Surat Perintah Penahanan No. Pol. Sp. Han/ · / VIII / 2009 tgl 4 Agustus 2009.

Telah melakukan Penahanan terhadap tersangka seorang laki-laki :

Pade for it Seized target 1 5 11 to 11 to

Nama

: PONCO

Tempat/Tgl lahir

: Mabar 27 Agustus 1963 / 46 tahun

Pekerjaan

: Buruh Bangunan

Alamat

: Jl. Pancing I Lingkungan X NO: 50 Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli

Dalam Perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga atau Penganiayaan terhadap Istri sebagaimana dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO Pasal 351 Subs 356 KUHPidana

Yang bersangkutan dikenakan jenis Penahanan:

RTP / Rutan Medan Labuhan dalam keadaan sehat jasmari dan rohani mulai tanggal 4 Agustus 2009 S/D 23 Agustus 2009

Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsek Medan Labuhan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009.--

Tersangka

(PONCO)

Penyidik Pembantu

AIPTU NRP 63010672



#### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KP 3 BELAWAN SEKTOR KOTA MEDAN LABUHAN JL. TITI PAHLAWAN NO: 1 Tel. 6851001

#### PRO JUSTITIA

#### BERITA ACARA PENOLAKAN BANTUAN HUKUM

raua nan m	Senin tanggar To bulan Agustus tanun dua mon senionan pukur. 11.00 6 saya :
and the state of t	P. SIAHAAN
	63010672, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas sesuai Skep
Kapoldasu No. Po sesuai dengan :	: Skep/ 421/ XI / 1996 telah membuat-Berita acara penolakan bantuan hukum

- 1. Laporan Polisi No. Pol: LP/ 1592/ VII / 2009 KP 3 BELAWAN Labuhan Tgl 27 Juli 2009
- 2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka PONCO tanggal 4 Agustus 2009 dan tanggal 5 Agustus 2009
- 3. Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Telah menunjuk Penasehat Hukum untuk mendapingi tersangka baik dalam prossa Penyidikan oleh Polri maupun proses Persidangan di Pengadilan tersangka:

Nama

: PONCO

Umur

: 46 tahun

Agama Pekerjaan : Islam

Alamat

: Buruh bangunan : Jl. Pancing I Lingkungen X NO: 50 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli

Yang diduga keras melakukan tindak pidana Kekekrasan dalam Rumah Tangga sebagaimana

dimaksud dalam UU NO: 23 tahun 2004 YO pasal 351 YO 356 KUMPidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 di Kelurahan Mabar Hilir , Kecamatan Medan Deli ------

Sebelum dilakukan Pemeriksaan terhadap tersangka PONCO penyidik telah menawarkan kepada tersangka apakah perlu didampingi Pensehat Hukum ( Pengacara ) untuk mendapinginya baik dalam proses Penyidikan oleh Polri sampai dengan Proses Persidangan di pengadilan, namun tersangka menolak dan menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum (Pengacara), cukup dihadapinya sendiri .----


Demikianlah Berita Acara Penolakan Bantuan hukum ini dibuat dengan sebenarnya atas sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas.----

Tersangka

(PONCO)

Penyidik Pembantu

P. SIAHAAN AIPTU NRP 63010672



#### PRO JUSTITIA

#### DAFTAR BARANG BUKTI

NO JENIS		ENIS BA	ARANG BUKTI DISITA OLEH DIAKU		DISITA OLEH DIAKULOLEH		KET'	
					-		Color Color State ( \$25715	
N		1	H	I	L			

M. Labuhan. 7 September 2009

Penyidik Pembantu

P. SIAHAAN AIPTU NRP 63010672



# UNIVERSITAS MEDAN AREA PUSAT JURNAL DAN WARTA

Jl. Kolam No. I Medan Estate, Telp (061) 7366878, 7364348, 7366781 Fax (061) 7366998 Medan 20223 email: lipi warta@uma.ac.id

Nomor: 485 /PJW-UMA/IX/2012

25 September 2012

Lamp :-

Hal

: Surat Keterangan

Kepala Pusat Jurnal dan Warta Universitas Medan Area dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Rafiqi, SH, MM

NIP/NIDN : 0117048103

Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Adalah benar telah memasukkan tulisan pada Pusat Jurnal dan Warta Universitas Medan Area Pada Jurnal Moral & Adil ISSN: 2085-2657 Volume 3 Nomor 2 yang terbit pada September 2011 (Masih Dalam Proses) dengan Judul "PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinva.

PUSAT JURNAL & WARTA



cc. pertinggal

# PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

# Rafiqi Marsella Fakultas Hukum Universitas Medan Area

#### **ABSTRAC**

Victims of domestic violence used to be myths and personal issues. Now the facts and realities of domestic life. With the enactment of Law 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (Law PDKRT) the issue of domestic violence has become public domain.

Keywords; Victims, Law

#### **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak penganiayaan hanya dibatasi penganiayaan dalam keluarga.

Selain KUHPidana maka ketentuan hukum yang berhubungan dengan penganiyaan dalam keluarga ini adalah undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau,
- Jadi yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana ditengah - tengah keluarga maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian sipelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggungjawabannya.

#### Perumusan Masalah

Adapun masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apa, terjadi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum dan kebijakan hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?

#### TINJAUAN PUSTAKA

Delik didalam kamus bahasa Indonesia diberikan suatu batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Delik berasal dari bahasa latin yakni Delictum. Dalam bahasa Jerman disebut *Delict* dalam bahasa perancis disebut 'delit, dan dalam bahasa

Belanda disebut *delict*. Namun ada pakar hukum yang menyatakan bahwa rumusan tentag delik tersebut diatas tidaklah tepat karena yang dapat dihukum perbuatannya tetapi manusianya.

Jika dilihat Pasal 1 Ayat KUHPidana yang berbunyi "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Lebih tepatnya seperti disampaikan Van Hattum bahwa perbuatan orang yang melakukannya sama sekali tidak dipisahkan.

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman tanpa permintaan dari korban peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (pemintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana.

Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut delik aduan.

# Penganiyaan dalam KUHPidana dan dalam UU N0.23 Tahun 2004

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat di pidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memepunyai kesalahan atau bersalah.

Mengamati Pasal 351 KUHPidana maka ada 3 (tiga) jenis penganiyaan biasa yakni:

- Penganiyaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
- Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
- Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang.

Jadi ada tiga jenis penganiyaan, penganiyaan dalam arti umum, penganiyaan ringan dan penganiyaan berat. Batasan dan ruang lingkup ketiga jenis penganiyaan ini, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan memperhatikan Pasal penjelasan dalam 453 KUHPidana. Pembangian ienis penganiyaan tersebut, perlu dikaji lebih seksama, khususnya terhadap ienis penganiyaan ringan dan penganiyaan berencana.

Istilah penganiyaan tidak dikenal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasana, tetapi apabila dilihat dari akibat perbuatan penganiyaan, maka akibat tersebut dialami karena kekerasan. juga Dengan hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psiklogis dan atau penelataran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jnis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

- 1. Kekerasan Fisik
- 2. Kekerasan Psikis
- 3. Kekerasan Seksual
- 4. PenelantaranRumah tangga.

#### **PEMBAHASAN**

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga

Sebagian besar korban KDRT dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi. Kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik.

UU PDKRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial. kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Disini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosila bahkan disebutkan pihak lainnya.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara individu. tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap merupakan refleksi perempuan

kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan.

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal vang tidak terelakan dalam hubungan perempuan laki-laki. Disamping asumsi-asumsi tertentu hidup dalam masyarakat yang mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pehaman agama.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah:

> a. Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampakanya di oleh pengaruhi pula penguasaan sumber ekonomi, sosial dan ekonomi,

sosiaa dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang suka main perintah menimbulkan kekesalan pada isteri. sehingga memunculkan dalam respon percakapan yang seringkali mengakibtakan pemukulan terhadap isteri. Perbedaan pendapat terhadap suatu pokok persoaln keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap isteri.

- b. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Antara suami isteri sering terjadi percekcoan dan perselisiahn yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan seri ng menyakiti dan memukul isteri.
- c. Kesalahan isteri
  Ketidakpatuhan isteri terhadap
  suami, terlalu mudah
  cemburu, melalaikan
  pekerjaan rumah tangga, hal

seperti ini menimbulkan terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri. Sehingga apabila mereka mengalami tindak kekerasan suaminya akan cendrung tidak membantah, diam dan hanya menangis.

d. Ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi Kurangnya ras tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada isteri, tidak mempunyai pekrjaan/ penggangguran. Hal ini dapatmemicu terjadinya tindak kekerasan. Karena isteri sering menunut

kebutuhannya dipenuhi

e. Adanya perselingkuhan yang dilakukan suami saatdiketahui Pada isteri. Siisteri menuntut pemutusan hubungan dengan suami. Akan tetapi hal yang memang telah seharusnya dilakukan sang Suami didasarkan pada ikatan perkawinan yang telah ada. Yang tertutup oleh egoisme

- suami menjadikan pemukulan terhadap isteri.
- f. Pengaruh minuman keras Setelah suami pulang dari асага kumpul-kumpul dan karena ajakkan teman serta pengaruh lingkungan sekitar, biasanya mereka pulang dengan keadaan mabuk. Isteri yang menasehati agar jangan minum karena tidak baik untuk kesehatannya langsung Walaupun dipukul. pemukulan tersebut dilakukan tanpa sadar dan karena pengaruhminuman keras serta karena sang sumi sudah teler berat.
- g. Akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga.
  Budaya masyarakat yang masih ada menikahkan anakanya 'dengan paksaan.
  Pernikahan yang tidak ada landasan cinta.
- Masyarakat dan Budaya.
   Masyarakat dan budaya masyarakat merupakan dua hal yang terkait erat, karena budaya terbentuk dari

kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Untuk itu dalam menegtahui berialan tidakanya penegak hukum. Masyrakat beranggapan bahwa kasus KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hal yang privat dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa saja.

Masyarakat masih menggagap seorang isteri mempunyai kedudukan lebih rendah yang dibandingkan dengan seorang suami dan membuka permasalahan keluarga sama artinya dengan membuka aib keluarga, dimana hal tersebut akan menjadikan keluarga tersebut dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi pada salah satu korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Dibawah ini dicantumkan jumlah kasus penganiyaan /kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu dalam Januari 2011 sampai dengan Mei 2012.

No	Bulan	Tabun 2011	Tahun 2012
1	Januari	0	1
2	Februari	2	4
3	Maret	0	6
4	April	0	1
5	Mei	3	1
6	Juni	2	
7	Juli	3	1.5
8	Agustus	2	
9	September	4	
10	Oktober	2	-
11	November	2	-
12	Desember	5	

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT) maka adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan

pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebalikanya, atau tersubordinasi orang-orang yag didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah. perkawinan, persusuan, pengasuan, perwalian dengan suami dan bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutupi oleh sikorban karena berkaiatan dengan steruktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu mamahmi bagaimana perlindungan itti didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang staus sosialnya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku hukum. tentu penegak persoalan mendapatkan dana atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga diluar perlu mendapatkan itu,

pengetahuan dan keterampilan ynag cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban KDRT.

UU PDKRT secara selektif membedakan fungsi pelavanan. Artinya tidak semua institusi dan upemberi sanksi kepada pelku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non penegak hukum lebih bersifat pelayanan konsultasi, mediasi, rehabilitasi. pendampingan dan Walaupun demikian peran masingmasing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Selain itu, UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan pelindugan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan'lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

 Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan kesehatan. tenaga sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan pelayanan ruang khusus dikantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan mudah diakses yang oleh korban.

Pemerintah dan masarakat membangun perlu segera rumah aman untuk malayani menampung, dan mengisolasi korban dari pelku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap

- KDRT. Bahkan pelaku kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahn tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinva surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1x 24 jam.
- 2. Perlindungan oleh Advokat diberikan dalam bentuk kansultasi hukum, malakukan mediasi dan negosiasi diantara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan melakukan (ligitasi), koordinasi dengan sesam relawan penegak hkum, pendamping dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
- Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah pelindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang. Pengadilna

- dapat melakukan penahann dengan surat perintah penahann terhadap pelku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan ditandatanganinya yang mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan dapat juga memberikan perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
- 4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai denga profesinya wajib memberikan tertulishasil laporan pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang

- mempunyai hukum dan alat bukti.
- 5. Pelayanan pekeria sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
- 6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan menangani hak, kewajiaban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif dan tekanis opersaional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisaikana kebijakan dilapangan. Tanpa upaya sungguhsunggu dari pemerintah dan semua pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT dimuka bumi Indonesia ini, karena berbagai terjadinya **KDRT** faktor pemicu dinegeri ini amatlah subur.

Bahwa anggapan orang terjadinya KDRT merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti diharmonisasi dari tekaan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karier dan pekerjaan ternyata tidaklah ssepenuhnya benar, karena KDRT justru acapkali dilakukan oleh mereka kondosi sosial yang ekonominya baik, sukses karier dan

pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

**KDRT** merupakan multi persoalan, termasuk persoaln sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya sunggugsungguh itu diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan multi persoalan karakteristik tadi menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementasi dan tekanis opersional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan bagi korban.

Perlindungan adalah segala upaya yag ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak

lainnva baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3).

Permohonan perlindungan korban dapat diajukan setiap waktu dan sesuai kebutuhan korban. Jika memilih untuk tidak korban meneruskan laporan kepolisian atas kasus KDRT nya, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan kePengadilan. Sementara itu pengadilan menerima yang permohonan perlindungan korban.

Sebagai kensekuensi ketentuan Pasal 26 UU PDKRT yang memungkinkan korban KDRT melaporkan kepada:

- a. Kepolisian setempat dimana korban berada.
- b. Kepolisian setempat ditempat kejadian perkara (TKP), maka tempat mengajukan permohonan diajukan ke pengadilan dimana korban berada ataupun di TKP.

Permohonan kepada Pengadilan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Jika permohonan diajukan secar lisan. panitera pengadilan negeri waiib mencatat permohonan tersebut.

> Perlindungan terhadap korban (dan saksi) merupakan hak bagi setiap korban (dan saksi) tindak (Pasal 5 IIII pidana Perlindungan Saksi dan Korban). terkecuali korban Tak (dan saksi) dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum diatur dalam UU yang Perlindungan Saksi dan Korban, korban **KDRT** mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 UU PKDRT.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

# Kesimpulan

- 1. Adapun faktor-faktor vang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah adalah: tangga Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan isteri. ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan suami, pengaruh minuman keras, akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga, masyarakat dan budaya.
- 2. UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi bersifat perlindungan yang sementara dan pelindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masingmasing: Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara. Perlindungan oleh Advokat, perlindungan dengan penetapan

pengadilan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban, pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT, pelayanan pekerja sosial. pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan menangani hak. kewajijban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

#### Saran

- 1. Pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih sèhingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan.
- Perlindungan Hukum yang dilakukan untuk korban Kekerasa Dalam Rumah Tangga hendaknya kepada instansi kepolisian sebagai

instansi terdepan dalam penegakan hukum dapat lebih bijak dan sigap dalam hal menerim pengaduan masyarakat sehingga hukum dapat ditegakkan.

#### Daftar Pustaka

#### A. Buku-buku

H.R. Abdulssalam, 2010, Victimology, PTIK, Jakarta Dinas Pendidikan Nasional, 2001 Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, Satochid Kartanegara, 1982 Kumpulan Kuliah Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta Leden Marpaung, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta Hilman Hadikusuma, 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.

Tambah Sembiirng, 1983,

Pemeriksaan Pendahuluan Dalam

KUHAP, FH-USU, Medan

Bambang Poernomo,1998 Asas-asas

Hukum Pidana, Penerbit Ghalia

Indonesia, Jakarta

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum

Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

## B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasaan Dalam Rumah Tangga KEPPRES No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

#### C. Intenet